



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERTANGGUNGJAWABAN BADAN HUKUM SEBAGAI
PELAKU PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM
SENGKETA KEAGENAN**

SKRIPSI

**IMANUEL A. F. RUMONDOR
050001166**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER
DEPOK
JANUARI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERTANGGUNGJAWABAN BADAN HUKUM SEBAGAI
PELAKU PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM
SENGKETA KEAGENAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum

**IMANUEL A. F. RUMONDOR
050001166**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN I
(HUKUM TENTANG HUBUNGAN ANTARA SESAMA ANGGOTA
MASYARAKAT)
DEPOK
JANUARI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Imanuel A. F. Rumondor
NPM : 0504001166

Tanda Tangan :
Tanggal : 6 Januari 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Imanuel A. F. Rumondor
NPM : 0504001166
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Badan Hukum sebagai
Pelaku Perbuatan Melawan Hukum dalam
Sengketa Keagenan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Progran Studi Reguler, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. ()
Pembimbing : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. ()
Penguji : Suharnoko, S.H., MLI. ()
Penguji : Surini A. Syarief, S.H., M.H. ()
Penguji : Susilowati Mahdi S.H. ()

Ditetapkan di :

Tanggal :

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sadar bahwa kelancaran penyusunan skripsi ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan dan dukungan moril dari banyak pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. dan Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, atas dukungan, saran, dan masukan yang sangat berharga.
2. Ibu Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademis.
3. Teman-teman baik Penulis, Norman Ibnuaji, M. Taufik S. P., Aristo M. A. Pangaribuan, Imam Heykal, Robby Ferliansyah, Fridoun Astani Chee, Mahareksha Singh Dillon, Aji Satrio, Reginaldi, Christian F. S., JJ, JMono, M. Ikhsan, Nyanya, Hasnah, Mimi, Nanda, Ninda, Naser, Yasmine, Anikha, Winotia, M. Ajisatria, Rama Putra, Zhafira, Savara, Aleksandra, Bianca, Deska, Sessa, Wina Aesthetica, Gaby, Lavie, dan Shahrina Tiara.
4. Teman-teman angkatan 2005, Soefiendra Soedarman, Runi Anggia, Adisti Mayora, Abdillah Tadjoeidin, Ario Triwibowo, Christo Yosafat, Indria Prasastia, Korob, Omen, Dombi, dan Ucil.
5. Teman-teman angkatan 2006, Karisa Utami, Shinta, Vindra, Vandy, Christine, Haekal, Dipta, Dana, Nisa, Agip, Memey, Alvin, dan Yoshi.
6. Teman-teman senior, Jou, Sura, Doan, Jimmy, Panji, Pasha, Apat, dan Abraham.
7. Seluruh Dosen FHUI, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan hukum kepada Penulis.
8. Seluruh Karyawan dan Staf Pegawai FHUI, yang senantiasa membantu Penulis selama menyelesaikan studi baik di bidang akademis maupun non-akademis.

9. Keluarga Penulis, Papa, Mama, Pingkan, Peter, Michael, dan khususnya Oma Ine atas perhatiannya yang besar terhadap proses penyusunan skripsi ini.

10. Alm. Gus Dur.

Sudah barang tentu penulisan ini jauh dari sempurna. Karena itu sangatlah diharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca budiman. Semoga penulisan ini dapat menjadi sesuatu yang dapat menambah khazanah keilmuan hukum.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imanuel A. F. Rumondor
NPM : 0504001166
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pertanggungjawaban Badan Hukum sebagai Pelaku Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Keagenan

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 6 Januari 2010

Yang menyatakan

(Immanuel A. F. Rumondor)

ABSTRAK

Nama : Imanuel A. F. Rumondor
Program Studi : Hukum
Judul : Pertanggungjawaban Badan Hukum sebagai Pelaku Perbuatan
Melawan Hukum dalam Sengketa Keagenan

Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban badan hukum sebagai pelaku perbuatan melawan hukum dalam sengketa keagenan. Penelitian dimaksudkan untuk membahas kewenangan organ dari badan hukum dalam melakukan perbuatan berdasarkan *doctrine of ultra vires*, dikaitkan dengan teori organ yang mendasari bahwa badan hukum dianggap sebagai subjek hukum dan dapat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, dalam sengketa yang terjadi antara agen dan prinsipal dalam sebuah hubungan hukum keagenan. Dalam pelaksanaan perjanjian keagenan, banyak terjadi pemutusan atau perselisihan antara agen dan prinsipal yang merugikan pihak agen karena kurangnya peraturan yang melindungi agen terhadap perlakuan tidak adil oleh prinsipal, tetapi apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka perlakuan tidak adil oleh prinsipal dapat digugat berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Hasil penelitian ini menyarankan adanya pengaturan yang tegas dan jelas mengenai hubungan keagenan, dan menempatkan agen dan prinsipal pada satu kedudukan yang seimbang.

Kata kunci :
Badan hukum, perbuatan melawan hukum, keagenan, agen, prinsipal.

ABSTRACT

Name : Imanuel A. F. Rumondor
Study Program : Law
Title : The Accountability of a Legal Entity as a Tortfeasor in an Agency Dispute

This thesis discusses whether or not a legal entity is liable to be categorized as a tortfeasor, in an agency dispute. The research is intended to discuss the authority of the organs of a legal entity based on the doctrine of *ultra vires*, associated with the organ theory that underlies legal entities are subject to tort, and are accountable as tortfeasors as set forth in Article 1365 Civil Code in disputes between agents and principals in an agency partnership. In the implementation of agency agreements, termination and dispute commonly occur at the expense of agents due to lack of legislation to protect agents against unfair treatments by the principal, but if they meet the elements of tort, the unfair treatments by the principal can be sued under Article 1365 Civil Code. This research recommends the existence of strict and clear regulations about the agency relationship, and placing agents and principals in a balanced position.

Keywords: Legal entities, tortfeasor, agency, agent, principal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2. Pokok Permasalahan	Error! Bookmark not defined.
1.3. Tujuan Penulisan	Error! Bookmark not defined.
1.4. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB 2 TINJAUAN UMUM KEAGENAN	Error! Bookmark not defined.
2.1. Pengertian Keagenan	Error! Bookmark not defined.
2.1.1. Pengertian Keagenan Secara Umum	Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Pengertian Menurut Hukum Positif di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
2.1.3. Perjanjian Campuran	Error! Bookmark not defined.
2.1.4. Beda Distributor dengan Agen	Error! Bookmark not defined.
2.2. Kewenangan Agen	Error! Bookmark not defined.
2.3. Lahirnya Hubungan Keagenan	Error! Bookmark not defined.
2.4. Hubungan Hukum Keagenan	Error! Bookmark not defined.
2.4.1. Hubungan Hukum Prinsipal dengan Agen	Error! Bookmark not defined.
2.4.2. Hubungan Hukum Agen dengan Pihak Ketiga	Error! Bookmark not defined.
2.5. Berakhirnya Hubungan Keagenan	Error! Bookmark not defined.
BAB 3 PERBUATAN MELAWAN HUKUM	Error! Bookmark not defined.
3.1. Konsep Dasar Perbuatan Melawan Hukum	Error! Bookmark not defined.
3.1.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	Error! Bookmark not defined.
3.1.2. Subyek Perbuatan Melawan Hukum	Error! Bookmark not defined.
3.1.3. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	Error! Bookmark not defined.

- 3.2. Pertanggungjawaban Badan Hukum sebagai Pelaku Perbuatan Melawan Hukum.....**Error! Bookmark not defined.**
 - 3.2.1. Pengertian Badan Hukum**Error! Bookmark not defined.**
 - 3.2.2. Tanggung Jawab Badan Hukum**Error! Bookmark not defined.**


BAB 4 ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 811 K/PDT/2006

-**Error! Bookmark not defined.**
 - 4.1. Kasus Posisi**Error! Bookmark not defined.**
 - 4.2. Pertimbangan dan Putusan Pengadilan**Error! Bookmark not defined.**
 - 4.2.1. Pengadilan Negeri**Error! Bookmark not defined.**
 - 4.2.2. Pengadilan Tinggi**Error! Bookmark not defined.**
 - 4.2.3. Mahkamah Agung.....**Error! Bookmark not defined.**
 - 4.3. Analisa Putusan Mahkamah Agung No. 811 K/PDT/2006 **Error! Bookmark not defined.**
 - 4.3.1. Dikaitkan dengan teori Perbuatan Melawan Hukum menurut KUH Perdata**Error! Bookmark not defined.**
 - 4.3.2. Pertanggungjawaban Tergugat Sebagai Badan Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB 5 PENUTUP.....**Error! Bookmark not defined.**

- 5.1. Kesimpulan**Error! Bookmark not defined.**
- 5.2. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**


DAFTAR REFERENSI.....**76**



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Mahkamah Agung No. 811 K/PDT/2006

Lampiran 2: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor barang dan/atau Jasa.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdota, perikatan dapat dilahirkan dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan seseorang. Perikatan seseorang ini dapat dibagi lagi atas perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum (*onrechtmatig*).¹

Perihal perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang yang melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdota. Pasal 1365 KUHPerdota menetapkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu untuk membayar kerugian itu, jika karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian.²

Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum selain manusia adalah badan hukum. Akan tetapi badan hukum mempunyai sifat-sifat khusus, tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan manusia. Badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan-perbuatan dalam bidang-bidang tertentu. Kemampuan hukum dari badan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan pada dasarnya

¹ Prof. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1977), hal. 110.

² *Ibid.*, hal. 110.

menunjukkan persamaan yang penuh dengan manusia,³ misalnya dalam hukum perikatan.

Sekalipun perbuatan melawan hukum termasuk dalam hukum perikatan, akan tetapi masih dipersoalkan apakah badan hukum dapat melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Praktek telah menjawab dengan pasti bahwa hal itu memang mungkin. Banyak *arrest-arrest Hoge Raad*, di mana suatu badan hukum publik atau privat, misalnya negara atau Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum tersebut.⁴

Masalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum adalah persoalan yang perlu diketahui dan sangat penting bagi badan hukum. Bahwa badan hukum adalah bertanggungjawab (*aansprakelijkheid*), artinya dapat digugat untuk perbuatan-perbuatannya yang melawan hukum yang dilakukan oleh *orgaannya* sebagai *orgaan (als zodening door de orgaan)*. Karena apabila seorang direksi dari suatu *orgaan* melakukan suatu perbuatan, maka dia bisa berbuat sebagai *orgaan*, dapat juga secara *prive*, dimana badan hukum itu tidak terikat.⁵

Suatu badan hukum yang berupa perusahaan, yang memproduksi suatu produk tertentu tentulah sangat membutuhkan tenaga pemasaran dan penjualan untuk mempromosikan produknya serta menarik konsumen agar membeli produk tersebut. Tenaga pemasaran mengemban tugas yang penting bagi perusahaan. Kebutuhan akan tenaga pemasaran mendorong suatu perusahaan membentuk atau menunjuk suatu agen pemasaran untuk mempermudah memasarkan produknya. Agen merupakan suatu perantara dalam rangka hubungan mata rantai produsen dan konsumen. Perusahaan memberikan kuasa kepada agen pemasaran untuk

³ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Alumni, 1977), hal. 18.

⁴ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melangar Hukum*, (Bandung: Binacipta, 1991), hal. 54.

⁵ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), hal. 218.

bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang memberikan kuasa kepadanya dalam rangka memasarkan dan menjual produknya.

Dalam lingkup lembaga *agency* atau keagenan, perusahaan yang memberi perintah atau kuasa kepada agen pemasaran disebut sebagai prinsipal. Dengan demikian, agen pemasaran adalah agen dari prinsipalnya. Hubungan hukum antara prinsipal dengan agennya dapat berupa perwakilan, di mana agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal, atau berupa pemberian kuasa seperti yang diatur dalam KUHPerduta. Hubungan hukum antara perusahaan sebagai prinsipal dengan agen sebagai perantara salah satunya dapat terjadi berdasarkan perjanjian. Perjanjian formal merupakan awal hubungan hukum secara formal. Dalam usaha keagenan, pertama dibutuhkan perjanjian keagenan atau dikenal juga dengan *Agentuur Contract* atau *Distributor Agreement* yaitu perjanjian antara prinsipal dengan agen.⁶

Perjanjian keagenan seperti halnya perjanjian lainnya yang sejenis merupakan hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian. Pada dasarnya siapa saja dapat melakukan perjanjian mengenai apa saja, berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerduta serta perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerduta dan juga ketertiban umum. Oleh karenanya, ketentuan serta asas-asas yang terdapat dalam Buku III KUHPerduta mengenai perikatan dapat dipergunakan untuk memberi pengesahan dan memberi dasar hukum bagi perjanjian keagenan yang dibuat oleh agen dan prinsipal.

Satu hal menjadi faktor penting dalam keagenan yaitu agen tunduk di bawah pengawasan prinsipalnya.⁷ Dalam kenyataannya, perjanjian keagenan menjalin suatu kemitraan antara agen pemasaran dengan prinsipalnya. Perjanjiannya pun dinamakan perjanjian kerja sama kemitraan. Ini berarti

⁶ Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, cet. 4, (Bandung: Djambatan, 1970), hal. 92.

⁷ *Ibid.*

hubungan antara agen pemasaran dengan prinsipalnya bukanlah hubungan perburuhan yang bersifat subordinasi atau hubungan antara majikan dan buruh, melainkan hubungan antara pengusaha dengan pengusaha.

Tidak jarang terjadi kesewenangan serta penyimpangan diantara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sehingga berakibat kerugian bagi pihak lainnya seperti yang ada pada tulisan ini yaitu pemutusan hubungan secara sepihak. Dengan demikian, dalam pelaksanaan perjanjian keagenan perlu diteliti lebih jauh mengenai hubungan hukum antara pihak-pihak terikat, sehingga dapat ditelaah lebih lanjut pertanggungjawabannya apabila terjadi perbuatan melawan hukum.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan apa yang telah Penulis uraikan dalam latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang hendak dibahas, yaitu:

1. Bagaimana hubungan hukum antara prinsipal dengan agen dalam perjanjian keagenan?
2. Bagaimanakah tanggung jawab badan hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya berdasarkan peraturan hukum yang ada?
3. Bagaimanakah pendapat pengadilan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum dalam perkara keagenan antara PT Natura Herbalindo melawan PT Air Mancur (Perkara No. 811 K/Pdt/2006)?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan atau penyusunan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan semakin memperluas wawasan pemikiran mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum dalam sengketa keagenan, dalam hal ini kasus PT Natura Herbalindo melawan PT Air Mancur.

2. Tujuan Khusus

Dari tujuan umum tersebut, dapat dirumuskan menjadi tujuan khusus, yaitu:

- a. Mengetahui dan memahami mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum dalam sengketa keagenan menurut hukum yang ada.
- b. Menjelaskan hasil analisa putusan Mahkamah Agung No. 811 K/Pdt/2006, tanggal 21 September 2006, dalam gugatan perdata sengketa keagenan dengan dasar perbuatan melawan hukum antara dua badan hukum, PT Natura Herbalindo melawan PT Air Mancur.

1.4. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah penelitian kepustakaan.⁸

Sehubungan dengan hal tersebut, ruang lingkup penelitian ini terbagi atas:

- a. Menurut bidangnya, maka penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian hukum.

⁸ Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

- b. Menurut sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan suatu gambaran umum tanpa didahului adanya suatu hipotesa terdahulu.
- c. Menurut bentuknya, maka penelitian ini merupakan penelitian preskriptif, ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.
- d. Menurut tujuannya, merupakan penelitian yang bertujuan membahas mengenai perbuatan melawan hukum oleh badan hukum dalam sengketa keagenan serta menganalisa putusan pengadilan.
- e. Menurut ilmu yang dipergunakan, maka penelitian ini merupakan penelitian monodisipliner, yang didasarkan ada satu jenis ilmu pengetahuan dengan menerapkan metodologi yang lazim dilaksanakan oleh ilmu yang bersangkutan.

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa. Dalam penelitian ini digunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain: teori atau pendapat para sarjana, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, makalah, dsb.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini kamus.

Metode pendekatan analisa data yang dipergunakan adalah metode analisa kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data yang disajikan adalah

dalam bentuk kalimat. Uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar, termasuk yurisprudensi yang ada.

1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang berkaitan satu sama lain. Bab pertama berisi Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua menguraikan tinjauan umum keagenan yang mencakup pengertian keagenan, kewenangan agen, lahirnya hubungan keagenan, hubungan hukum keagenan, dan berakhirnya hubungan keagenan.

Bab ketiga menjelaskan mengenai konsep dasar perbuatan melawan hukum dan kaitannya dengan badan hukum sebagai pelaku perbuatan melawan hukum dengan sub-bab pertama yaitu konsep dasar perbuatan melawan hukum yang meliputi pengertian, subjek, unsur-unsur, dan berbagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum pada umumnya, dan sub-bab kedua yaitu pertanggungjawaban badan hukum sebagai pelaku perbuatan melawan hukum yang meliputi pengertian badan hukum dan pertanggungjawaban menurut KUHPerdata.

Bab keempat berisi uraian mengenai analisa putusan Mahkamah Agung No. 811 K/Pdt/2006, tanggal 21 September 2006, dalam gugatan perdata sengketa keagenan dengan dasar perbuatan melawan hukum antara dua badan hukum, PT Natura Herbalindo melawan PT Air Mancur.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran atas penelitian yang dilakukan.

BAB 2

TINJAUAN UMUM KEAGENAN

2.1. Pengertian Keagenan

2.1.1. Pengertian Keagenan Secara Umum

Agency atau keagenan, apabila diterjemahkan berarti “perwakilan”. Menurut H. Tirtaamidjaja:

“Keagenan (agency) sama dengan agen perniagaan adalah orang yang mempunyai perusahaan untuk memberikan perantaraan pada perbuatan persetujuan tertentu atas nama prinsipalnya.”⁹

Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary:

*“Agency is a relationship between two person, by agreement or otherwise, where one (the agent) may act on behalf of the other (the principal) and bind the principal by words or actions.”*¹⁰

Dalam praktik kegiatan bisnis, keagenan biasanya diartikan sebagai hubungan hukum antara pihak prinsipal dengan agen, di mana pihak prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk melakukan transaksi dengan pihak ketiga. Hubungan hukum antara prinsipal dengan agennya dapat berupa perwakilan, dimana agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal, meskipun terdapat juga unsur jual-beli karena prinsipal memberi wewenang agen untuk mengimpor

⁹ M.H. Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, cet. 2, (Bandung: Pertjetakan Masa Baru, 1956), hal. 91.

¹⁰ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, 7th ed., (Michigan: West Group, 1999), hal. 62.

barang dari prinsipal. Hubungan antara prinsipal dengan agen dapat berupa jual-beli biasa dimana agen bertindak untuk dirinya sendiri.

Jika agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal, tentunya prinsipal bertanggung jawab terhadap segala transaksi dan perbuatan agen dalam batas wewenang yang diberikan seperti, kualitas produk, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum, sebaliknya jika agen bertindak untuk dirinya sendiri, maka prinsipal tidak bertanggung jawab atas transaksi dan perbuatan yang dilakukan oleh agen.

Meskipun keagenan di Indonesia bukan ataupun tidak identik dengan *agency law* dalam sistem common law, tetapi perjanjian keagenan dapat mengandung unsur perjanjian pemberian kuasa seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian pemberian kuasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai persamaan dan perbedaan dengan *agency law* dalam sistem common law.

Agency dalam sistem common law adalah suatu hubungan hukum di mana satu pihak yaitu agen bertindak untuk dan atas nama pihak lain, yaitu prinsipal, dan tunduk pada pengawasan prinsipal. Sehingga hubungan antara prinsipal dan agen adalah *fiduciary relationship* di mana prinsipal mengizinkan agen untuk bertindak atas nama prinsipal dan agen berada di bawah pengawasan prinsipal.

Dalam hal ini, yang dimaksud agen adalah:

*“A person authorized by another (principal) to act for in place of him; one intrusted with another’s business. One who represents and acts for another under the contract or relation of agency.”*¹¹

Sedangkan prinsipal adalah:

¹¹ *Ibid*, hal 62.

*“One who has permitted or directed another (i.e. agent or servant) to act for his benefit and subject to his direction and control, such that the acts of the agent become binding on the principal.”*¹²

Menurut R. Subekti, *agency* (keagenan) dapat dikatakan mencakup perwakilan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam pasal 1354 KUH Perdata, yaitu perwakilan sukarela dan perwakilan berdasarkan perjanjian seperti pemberian kuasa (*lastgeving*). Ditambah dengan peraturan dari KUHD mengenai perwakilan langsung dan perwakilan tidak langsung, yaitu makelar yang bertindak atas nama orang lain dan dan komisioner (Pasal 76 dan 77 KUHD), yang bertindak atas nama sendiri, serta peraturan-peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah kemudian.

Jika dilihat dari peraturan-peraturan mengenai pemberian kuasa, makelar, dan komisioner, maka dalam bidang hukum perdata terdapat dua klasifikasi peraturan keagenan, yaitu keagenan sebagai bentuk perjanjian khusus dan keagenan sebagai lembaga pedagang perantara selain komisioner dan makelar.

2.1.2. Pengertian Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dalam Hukum positif di Indonesia, agen atau keagenan tidak diatur secara tegas dalam KUH Perdata ataupun KUHD, namun berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUH Perdata, para pihak dapat membuat perjanjian apa saja, termasuk keagenan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Lahirnya lembaga keagenan di Indonesia dapat dilihat dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kemudian Pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha

¹² *Ibid*, hal. 1192.

Asing dalam Bidang Perdagangan. Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1977 tersebut memuat ketentuan bahwa perusahaan asing dapat menunjuk perusahaan nasional sebagai perwakilan, pembagi, dan penyalur (agen, distributor, dan dealer).

Beberapa peraturan yang mengatur masalah keagenan dikeluarkan setelahnya, diantaranya adalah Keputusan Menteri Perindustrian No. 295/M/SK/7/1982 tentang Keagenan Tunggal. Pengertian Keagenan yang diatur dalam pasal 1 butir (1) Keputusan Menteri Perindustrian tersebut ialah:

“Hubungan hukum antara prinsipal dan suatu perusahaan nasional dalam penunjukkan untuk melakukan perakitan/pembuatan/manufaktur serta penjualan/distribusi barang-barang modal dan barang-barang industri tertentu.”

Sementara itu pengertian Agen tidak dijelaskan, tetapi hanya mengkuafikasi sebagai perusahaan nasional yang melakukan keagenan. Dengan kata lain, agen adalah perusahaan nasional yang ditunjuk oleh prinsipal untuk melakukan perakitan/pembuatan/manufaktur serta penjualan/distribusi barang-barang modal atau barang industri tertentu.

Pada tahun 1996, Tim Penyusun Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Keagenan telah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Keagenan yang hanya membatasi pembahasan keagenan pada aspek hubungan hukum antara prinsipal dengan agen dan tanggung jawab terhadap pihak ketiga termasuk terhadap konsumen serta perlindungan bagi agen dalam hal terjadinya pemutusan perjanjian. Maksud dari dibentuknya RUU tentang Keagenan adalah untuk memberikan masukan berisi pemikiran teoritis terhadap pengaturan hubungan-hubungan hukum para pihak yang terkait dalam kegiatan usaha di bidang keagenan sehingga tercipta suatu keseimbangan kepentingan.

Kemudian pada tahun 2006, Menteri Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa,

dengan pertimbangan bahwa pengendalian distribusi barang dan/atau jasa secara tertib dan lancar, melalui agen dan/atau distributor, diarahkan untuk memberikan perlindungan konsumen, serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha maka perlu ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran agen atau distributor barang dan/atau jasa. Pada peraturan ini terdapat pengertian yang lebih jelas mengenai pihak-pihak dalam suatu perjanjian keagenan.

2.1.3. Perjanjian Campuran

Terdapat Kemungkinan bahwa suatu hubungan keagenan di Indonesia mengandung unsur pemberian kuasa dan unsur perjanjian jual beli. Bila terjadi sengketa antara prinsipal dan agen tentunya harus dilihat terlebih dulu isi perjanjian antara para pihak. Jika hal-hal yang disengketakan tidak terdapat pengaturannya dalam perjanjian, maka para pihak mengacu kembali kepada ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya tentang perjanjian jual-beli dan perjanjian pemberian kuasa. Untuk menentukan hukum apa yang berlaku dalam perjanjian campuran dikenal tiga teori, yaitu teori akumulasi, teori absorpsi, dan teori sui generis.¹³

a. Teori Akumulasi

Menurut teori ini unsur-unsur perjanjian campuran dipilah-pilah lebih dulu. Kemudian untuk setiap unsur diberlakukan ketentuan-ketentuan perjanjian khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sesuai. Misalnya, untuk unsur jual beli diberlakukan peraturan tentang jual-beli dan untuk pemberian kuasa diberlakukan peraturan tentang pemberian kuasa.

b. Teori Absorpsi

¹³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, cet. 6, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 45.

Menurut teori ini hukum yang berlaku bagi perjanjian campuran adalah hukum dari unsur perjanjian yang paling dominan. Jadi, jika dalam perjanjian keagenan unsur pemberian kuasa yang lebih dominan dari unsur jual-beli, maka berlakulah ketentuan tentang pemberian kuasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Teori Sui Generis

Menurut teori ini perjanjian campuran dianggap sebagai perjanjian dengan ciri tersendiri. Ketentuan perjanjian khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberlakukan secara analogis.

2.1.4. Beda Distributor dengan Agen

Sesungguhnya agen dengan distributor adalah pedagang perantara yang konstruksi hukumnya berbeda. Karena distributor adalah perusahaan/pihak yang ditunjuk oleh prinsipal untuk memasarkan dan menjual barang-barang prinsipalnya dalam wilayah tertentu untuk jangka waktu tertentu. Tetapi bukan sebagai kuasa prinsipal. Distributor tidak bertindak untuk dan atas nama prinsipal, melainkan bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Distributor membeli sendiri barang-barang dari prinsipalnya dan kemudian ia menjualnya kepada para pembeli (konsumen) di dalam wilayah yang diperjanjikan oleh prinsipal. Segala akibat hukum dan perbuatannya menjadi tanggung jawab distributor sendiri.

Jika dihubungkan dengan uraian-uraian sebelumnya maka terdapat perbedaan fungsi spesifik antara agen dengan distributor sebagai berikut:¹⁴

1. Agen adalah:

¹⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Lembaga Keagenan dalam Perdagangan dan Pengaturannya di Indonesia*, (Jakarta: Indo Hill Co., 1996), hal. 21.

- a. Perusahaan yang menjual barang atau jasa untuk dan atas nama prinsipal.
 - b. Pendapatan yang diterima adalah atas hasil dari barang-barang atau jasa yang dijualnya kepada konsumen berupa komisi dari hasil penjualan.
 - c. Barang dikirimkan langsung dari prinsipal kepada konsumen jika antara agen dengan konsumen mencapai suatu persetujuan.
 - d. Pembayaran atas barang yang telah diterima oleh konsumen langsung kepada prinsipal bukan melalui agen.
2. Distributor adalah:
- a. Perusahaan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri.
 - b. Membeli dari prinsipal/produsen dan menjual kembali kepada konsumen untuk kepentingan sendiri.
 - c. Prinsipal tidak selalu mengetahui konsumen akhir dari produk-produknya.
 - d. Bertanggung jawab atas keamanan pembayaran barang-barangnya untuk kepentingan sendiri.

Untuk memasarkan dan menjual barang-barang prinsipal dalam wilayah dan jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan bersama, distributor ditunjuk oleh prinsipal. Dalam keadaan ini, biasanya distributor bukan berkedudukan sebagai kuasa prinsipal tetapi bertindak untuk dan atas namanya sendiri (*independent trader*), distributor membeli sendiri barang-barang dari prinsipal untuk dijual kemudian. Sebagai akibat hukum dari perbuatan distributor, semuanya menjadi tanggung jawab distributor itu sendiri.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*, hal. 22.

2.2. Kewenangan Agen

Dalam hal keagenan, setidaknya dikenal dua macam wewenang, yaitu *actual authority* dan *ostensible authority* atau disebut juga *apparent authority*.¹⁶

a. Actual Authority

Actual authority ialah wewenang yang diberikan oleh prinsipal kepada agen secara tegas dalam suatu dokumen atau secara lisan. Wewenang tersebut disebut *express authority*. Marsh S. B. dalam buku *Business Law* mengatakan:

*“If the express instructions given by the principal are ambiguous, the agent must seek clarifications but, if he cannot contact the principal, he is justified in acting in good faith on a reasonable interpretation of his instructions, even if this turns out not to be what the principal indeed.”*¹⁷

Agen harus meminta klarifikasi dari prinsipal apabila wewenang yang diberikan kepadanya tidak jelas. Jika prinsipal tidak dapat dihubungi maka agen dapat bertindak dengan itikad baik berdasarkan penafsiran yang ia terima dari prinsipal.

Actual authority dapat juga disebutkan secara diam-diam atau tidak langsung, hal demikian disebut *implied authority*. *Implied authority* dapat disimpulkan dari hal-hal yang dapat dilakukan menurut kebiasaan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

b. Ostensible or Apparent Authority

Ostensible authority atau *apparent authority* adalah suatu doktrin untuk mengikat prinsipal supaya bertanggung jawab atas perbuatan agen terhadap pihak

¹⁶ Suharnoko, *op. cit.*, hal. 42.

¹⁷ Marsh, S.B., *Business Law*, 5thed (England: McGraw-Hill Book Company Europe, 1992), hal. 217.

ketiga yang beritikad baik, meskipun sebenarnya prinsipal tidak memberi wewenang kepada agen untuk melakukan tindakan tersebut, tetapi prinsipal bertanggung jawab karena dia telah memberitahukan kepada pihak ketiga bahwa dia menunjuk agen untuk mewakilinya atau prinsipal mengetahui bahwa agen bertindak seolah-olah mewakilinya dan membiarkannya melakukan perbuatan di luar wewenang yang diberikan.¹⁸

2.3. Lahirnya Hubungan Keagenan

Berkembangnya konsep keagenan sebagai suatu lahan bisnis dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, misalnya (i) produsen tidak menguasai area pemasaran untuk hasil produksinya, (ii) adanya larangan terhadap produsen untuk tidak menjual secara langsung atas hasil produksinya kepada konsumen, (iii) produsen terlalu sibuk dengan pekerjaan pokoknya sehingga harus melakukan pendelegasian pekerjaan, (iv) produsen memerlukan seseorang yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam mendistribusikan hasil produksi serta menguasai jaringan pemasaran yang luas dalam suatu wilayah atau teritori tertentu.¹⁹

Hubungan antara prinsipal dengan agen dapat lahir karena penunjukan saja atau karena perjanjian. Dalam pasal mengenai pengertian umum, disebutkan bahwa keagenan merupakan hubungan hukum antara prinsipal dengan suatu perusahaan nasional karena suatu “penunjukan”. Sementara itu pada pasal yang lain disebutkan bahwa pengangkatan suatu perusahaan nasional oleh prinsipal wajib dilakukan dengan suatu “perjanjian” untuk jangka waktu tertentu.

Adakalanya berdasarkan penunjukan saja atau karena dua perusahaan berada pada satu grup usaha (karena pemilikan) maka penunjukan agen hanya dengan surat penunjukan (*letter of appointment*) tanpa disertai perjanjian keagenan. Dapat pula terjadi yang diadakan antara prinsipal dengan agen

¹⁸ Suharnoko, *op. cit.*, hal. 43.

¹⁹ Levi Lama, *Problematika Hukum dalam Jasa Keagenan*, (Jakarta: 2001). hal. 64

dilakukan secara rinci dan mendetail. Antara penunjukan dan perjanjian pada dasarnya memiliki konsekuensi hukum yang sangat berbeda.²⁰

Penunjukan merupakan tindakan unilateral atau sepihak, sebagaimana halnya dalam surat pernyataan. Eksistensi dan kekuatan hukum dari penunjukan tergantung sepenuhnya dari pelaku atau pemberi penunjukan. Oleh karena bersifat unilateral dan sepihak tersebut maka keagenan yang didasarkan pada penunjukan dapat dibatalkan sewaktu-waktu dan tanpa perlu mendapat persetujuan dari pihak agen. Sementara hubungan keagenan yang didasarkan pada suatu kesepakatan bersama dan karena itu tunduk pada ketentuan-ketentuan umum mengenai perikatan yang diatur dalam KUHPerdota.

Perjanjian keagenan dibuat oleh dan antara prinsipal dan agen secara tertulis.²¹ Hal ini berdasarkan penjelasan Pasal 2 RUU tentang Keagenan dimaksudkan untuk menghindari keragu-raguan, kesalahan interpretasi, kemungkinan lupa maka perjanjian keagenan diisyaratkan untuk dibuat secara tertulis. Namun demikian, para pihak diberi kebebasan untuk menetapkan sendiri apakah perjanjian keagenan mereka akan dibuat dalam bentuk akta bawah tangan, yang hanya ditandatangani para pihak, dibuat dalam akta notaris ataupun dalam bentuk lain.

Dalam perjanjian keagenan di Indonesia, terdapat kemungkinan mengandung unsur pemberian kuasa dan unsur pemberian jual-beli. Untuk itu, bila terjadi sengketa antara prinsipal dan agen di kemudian hari tentunya harus ditelaah terlebih dahulu isi perjanjian para pihak. Jika hal-hal yang disengketakan tidak terdapat pengaturannya dalam perjanjian, maka para pihak mengacu kembali kepada ketentuan-ketentuan KUHPerdota khususnya tentang perjanjian jual-beli dan perjanjian pemberian kuasa.

²⁰ *Ibid*, hal. 67.

²¹ Pasal 2 Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Keagenan.

2.4. Hubungan Hukum Keagenan

Dilihat dari pengertian keagenan yang telah diuraikan di atas, dapat kita lihat bahwa dalam keagenan terdapat tiga pihak, yaitu:

1. Pemberi perintah/kuasa untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu prinsipal.
2. Penerima perintah/kuasa untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu Agen.
3. Pihak ketiga yang dihubungi oleh agen dalam rangka pelaksanaan perintah/kuasa yang diberikan prinsipal.

Dengan demikian timbul hubungan hukum di antara para pihak tersebut yang menunjukkan batasan kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing pihak.

2.4.1. Hubungan Hukum Prinsipal dengan Agen

Hubungan hukum keagenan lahir karena perjanjian yang dibuat oleh prinsipal dengan agen. Hubungan antara prinsipal dengan agen melahirkan adanya hubungan hukum diantara para pihak atas dasar asas-asas hukum perjanjian serta dengan memperhatikan, menjunjung tinggi kebebasan berkontrak, sehingga hubungan yang terjadi merupakan hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dari perjanjian keagenan akan melahirkan hubungan hukum yang menempatkan keduanya pada suatu posisi dengan tanggung jawab dan kewajiban serta haknya masing-masing.

Dengan demikian, kedudukan agen terhadap prinsipal mempunyai kemungkinan utama, yaitu:

- a. Melayani kepentingan prinsipal.
- b. Mempunyai kedudukan yang mandiri berdasarkan perjanjian.

Hubungan yang terjadi antara prinsipal di satu pihak dengan agen pada pihak yang lain dapat terjadi karena beberapa kemungkinan:

- a. Agen semata-mata berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari produk prinsipal saja. Hal ini dapat terjadi mungkin pada awal pertumbuhan perusahaan atau dilakukan oleh anak perusahaan di dalam group sendiri.
- b. Karena ketentuan undang-undang, status prinsipal tidak dapat melakukan pemasaran secara langsung (misalnya perusahaan dengan status PMA).
- c. Prinsipal mendirikan anak perusahaan yang diberi wewenang sebagai agen tunggal, karena penunjukkan.

Hubungan hukum antara prinsipal dengan agen menempatkan kedua belah pihak pada satu kedudukan yang secara teoritis sama/seimbang serta pada posisi saling berhadapan. Prinsipal sebagai pihak pertama mempunyai hak dan kewajiban serta wewenang tertentu bagi barang/jasa produknya. Sedangkan agen juga mempunyai hak dan kewajiban serta wewenang tertentu yang disediakan oleh prinsipal.

Karena hubungan keagenan berdasarkan pada perjanjian yang isinya berupa hak dan kewajiban serta wewenang masing-masing pihak, maka para pihak sepatutnya tunduk pada isi perjanjian tersebut. Prinsipal hanya bertanggung jawab sebatas pada wewenang yang diberikan olehnya kepada agen. Oleh karena itu, jika timbul kerugian yang disebabkan oleh agen dalam batas kewenangannya maka selayaknya prinsipal yang bertanggung jawab atas kerugian itu.

2.4.2. Hubungan Hukum Agen dengan Pihak Ketiga

Dalam praktek, para agen dalam memperoleh barang dari prinsipal dapat terjadi melalui kuasa untuk menjual atau melalui cara pembelian. Agen berdiri sendiri tidak berkedudukan sebagai pekerja terhadap prinsipalnya. Oleh sebab itu, agen mempunyai perusahaan sendiri yang harus didaftarkan dalam daftar-perniagaan.²²

²² Tirtaamidjaja, *op. cit.*, hal. 91.

Apabila produk yang dipasarkan dilakukan dengan cara membeli maka kemungkinan terbesar yang muncul dalam hubungan dengan pihak ketiga, agen menutup perjadiannya untuk dan atas nama sendiri, karena hak milik telah beralih dari prinsipal kepada perusahaan agen. Sementara itu, bila produk tersebut diperoleh dengan cara diberi kuasa untuk menjual oleh prinsipal maka dapat dipastikan bahwa agen tersebut dalam hal berhubungan dengan pihak ketiga dilakukan untuk dan atas nama prinsipal.

Agen dalam berhubungan atau melakukan tindakan hukum dengan pihak ketiga adalah atas nama prinsipal. Jika agen menutup perjanjian dengan pihak ketiga untuk dan atas namanya sendiri berarti prinsipal tidak akan bertanggungjawab terhadap cacat produk atau segala sesuatu yang timbul sebagai akibat penutupan perjanjian tersebut karena sudah menyimpang dari maksud dan tujuan semula antara prinsipal dan agen. Tanggung jawab penuh terhadap cacat produk ada pada agen yang bersangkutan kecuali yang menyangkut kualitas produk.

Dalam sistem hukum *common law* dikenal ajaran tentang *undisclosed principal*, dimana seorang agen yang berhubungan dengan pihak ketiga tidak menerangkan bahwa dia mewakili prinsipal.²³ Apabila pihak ketiga tersebut mengetahuinya, maka pihak ketiga ini dapat menegur atau menghubungi prinsipal. Begitupun sebaliknya, apabila prinsipal terselubung ini pada suatu saat mengetahui siapa pihak ketiga, maka ia dapat langsung menegurnya atau langsung menghubunginya. Pengecualian terdapat dalam hal bilamana agen itu dengan tegas-tegas telah menyatakan bahwa dia adalah prinsipal sendiri dan dalam hal yang terkenal dengan *misrepresentation* yaitu bilamana terjadi seorang agen secara tegas menyatakan bahwa tidak ada *undisclosed principal*, tetapi ternyata keterangannya itu berlawanan dengan kebenaran.²⁴

²³ Suharnoko, *op. cit.*, hal. 42.

²⁴ Subekti, *op. cit.*, hal. 160.

Jika terjadi *misrepresentation* maka pihak ketiga berhak untuk mengingkari perjanjian yang telah dibuat. Hal ini disamakan dengan penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1328 KUHPerdara yang merupakan salah satu alasan untuk meminta pembatalan perjanjian.

2.5. Berakhirnya Hubungan Keagenan

Hubungan keagenan berdasarkan perjanjian tentunya akan mencantumkan jangka waktu hubungan keagenan. Bila jangka waktu itu berakhir, berakhir pula hubungan keagenan kecuali terdapat kesepakatan untuk memperpanjang perjanjian keagenan antara prinsipal dan agen.

Pasal 3 ayat (1) Naskah Akademis RUU tentang Keagenan menyebutkan bahwa perjanjian keagenan dibuat untuk jangka waktu tertentu. Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang khusus, perjanjian keagenan dibuat untuk jangka waktu tertentu sekurang-kurangnya satu tahun dengan kemungkinan diadakan perpanjangan (Pasal 3 ayat (2)).

Dari ketentuan pasal 3 tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian keagenan tidak dapat diakhiri *at any time*.²⁵ Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum kepada agen dari tindakan sewenang-wenang oleh prinsipal yang memutuskan perjanjian meskipun agen berhasil memasarkan dan memperkenalkan produk prinsipal. Namun, penjelasan pasal 3 tersebut tidak menutup kemungkinan pemutusan perjanjian jika agen tidak mampu memasarkan produk dan jasa dari prinsipal.

Terbuka kemungkinan berakhirnya hubungan keagenan juga dapat terjadi karena pemutusan perjanjian. Agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari pihak prinsipal, yaitu memutuskan perjanjian keagenan secara sepihak tanpa

²⁵ Suharnoko, *op. cit.*, hal. 54.

alasan yang jelas maka perlu diatur kapan atau apa yang menjadi dasar pemutusan perjanjian keagenan bagi kedua belah pihak.

Dalam Pasal 8 Naskah Akademis RUU tentang Keagenan yang mengatur tentang berakhirnya keagenan disebutkan:

1. Perjanjian keagenan akan berakhir dengan lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.
2. Pengecualian dari ketentuan paragraf (1) di atas dimungkinkan dalam hal:
 - a. Perjanjian diperpanjang baik atas dasar ketentuan perjanjian maupun atas dasar kesepakatan para pihak.
 - b. Perjanjian diakhiri sebelum lewatnya jangka waktu perjanjian baik atas dasar ketentuan perjanjian maupun atas dasar pengakhiran sepihak oleh salah satu pihak atas dasar ketentuan sepihak.

Asas yang ingin dikedepankan adalah bahwa sepanjang perjanjian keagenan telah dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan juga dengan memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, maka apa yang telah disepakati oleh para pihak harus dihormati, ditaati, dan diberlakukan sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat atau menandatangani. Tercakup dalam pengertian ini adalah kapan perjanjian keagenan berakhir, bagaimana perpanjangan ataupun suatu perjanjian dapat dilaksanakan.

Dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan, dalam hal pengakhiran suatu perjanjian dilakukan dengan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 8 ataupun dilakukan tanpa alasan yang layak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka terbuka kemungkinan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Ganti rugi yang dituntut meliputi ganti rugi nyata, keuntungan yang diharapkan, investasi, biaya, dan ongkos-ongkos yang menjadi beban pihak yang terhadapnya dilakukan pengakhiran.

Akan tetapi, menurut pasal 9 ayat (2) berikut penjelasannya, jika pengakhiran perjanjian secara sepihak dilakukan karena alasan memaksa, seperti

sifat dan tingkah laku agen yang membuat prinsipal secara wajar tidak dapat meneruskan perjanjian keagenan, maka tidak dapat dituntut ganti rugi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan terbuka kemungkinan perjanjian keagenan diakhiri jika agen tidak berhasil memasarkan produk prinsipal. Dengan adanya pemutusan perjanjian keagenan antara prinsipal dengan agen, tidak akan mempengaruhi hubungan antara prinsipal dengan pihak ketiga selama pihak ketiga tidak mengetahui akan hal itu. Pihak ketiga patut curiga apabila ternyata ia mengetahui adanya pemutusan perjanjian keagenan antara prinsipal dengan agen.²⁶



²⁶ Marsh S.B., *op. cit.*, hal. 224.

BAB 3

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

3.1. Konsep Dasar Perbuatan Melawan Hukum

3.1.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam Buku III titel 3 Pasal 1365-1380 KUH Perdata, termasuk kedalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Pasal 1365 KUH Perdata hanya mengatur bahwa apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Jadi, pasal tersebut bukan mengatur mengenai *onrechtmatigedaad*, melainkan mengatur mengenai syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.²⁷

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian perbuatan melawan hukum saat itu adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang (bertentangan dengan *wettelijkrecht*), atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang (bertentangan dengan *wettelijke plicht*). Dengan demikian, maka perbuatan melawan hukum adalah sama dengan *onwetmatig* (bertentangan dengan undang-undang).²⁸

²⁷ M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal. 18.

²⁸ *Ibid.*, hal. 21.

Suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.²⁹

Pandangan sempit pada pengertian perbuatan melawan hukum dapat dilihat pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 6 Januari 1905 dalam kasus *Singer Naaimachine*. Perkara bermula dari seorang pedagang menjual mesin jahit merek "Singer" yang telah disempumakan. Padahal mesin itu sama sekali bukan produk dari Singer. Kata-kata "Singer" ditulis dengan huruf-huruf yang besar, sedangkan kata-kata yang lain di tulis kecil-kecil sehingga untuk sepintas yang terbaca adalah hanya "Singer". Karenanya, penjual mesin jahit Singer yang asli menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 1401 BW Belanda (Pasal 1365 KUH Perdata). Tetapi, *Hoge Raad* telah menolaknya karena pada waktu itu tidak terdapat ketentuan undang-undang yang memberi perlindungan atas nama perdagangan.³⁰ *Hoge Raad* berpendapat bahwa perbuatan pedagang itu bukanlah merupakan tindakan melawan hukum, karena tidak setiap tindakan dalam dunia usaha yang bertentangan dengan tata krama dalam masyarakat dianggap sebagai tindakan melawan hukum.

Pandangan legalistis (sempit) itu kemudian berubah pada tahun 1919 dengan putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Cohen vs Lindenbaum* yang dikenal sebagai *Drukkers Arrest*. Dalam perkara ini, Cohen seorang pengusaha percetakan telah membujuk karyawan percetakan Lindenbaum untuk memberikan copy-copy pesanan dari langganan-langganannya. Cohen memanfaatkan informasi ini sehingga Lindenbaum mengalami kerugian karena para langganannya lari ke perusahaan Cohen. Selanjutnya Lindenbaum menggugat Cohen untuk membayar ganti kerugian kepadanya. Gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (*Rechtbank*). Pengadilan Tinggi (*Hof*)

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

sebaliknya membatalkan keputusan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan, bahwa sekalipun karyawan tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, yakni telah melanggar suatu kewajiban hukum, namun tidak berlaku bagi Cohen karena undang-undang tidak melarang dengan tegas bahwa mencuri informasi adalah melanggar hukum. *Hoge Raad* membatalkan keputusan *Hof* atas dasar pertimbangan, bahwa dalam keputusan Pengadilan Tinggi makna tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dipandang secara sempit, sehingga yang termasuk di dalamnya hanyalah perbuatan-perbuatan yang secara langsung dilarang oleh undang-undang. Sedangkan perbuatan yang tidak dilarang oleh undang-undang, sekalipun perbuatan ini bertentangan dengan keharusan dan kepatutan, yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat bukan merupakan perbuatan melawan hukum.³¹

Dengan adanya *Arrest* ini maka pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas. Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subyektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis. Umpamanya, kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.³²

3.1.2. Subyek Perbuatan Melawan Hukum

Pada umumnya yang menjadi subyek hukum adalah sesuatu yang mempunyai kecakapan untuk menjadi pemegang hak dan kewajiban. Pemegang atau pembawa hak yang paling utama adalah manusia (*natuurlijk persoon*). Seseorang dapat dikatakan sebagai subyek hukum adalah ketika seseorang

³¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 5.

³² *Ibid.*

dilahirkan sampai pada saat orang tersebut meninggal dunia. Walaupun demikian, terdapat golongan tertentu yang dianggap tidak cakap oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu orang yang masih di bawah umur atau belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan (*curratele*), yang selalu harus diwakili oleh orang tuanya, walinya, atau kuratornya. Hal ini diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata.

Selanjutnya yang dapat dikatakan sebagai subyek hukum selain manusia yaitu badan hukum (*rechtspersoon*). Badan hukum merupakan suatu badan atau organ yang diatur oleh undang-undang yang memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia, juga memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan juga dapat menggugat di depan Hakim.³³

Badan hukum juga dianggap sebagai manusia biasa, sehingga ia juga merupakan subyek dari perbuatan melawan hukum dalam arti ia dapat dipertanggungjawabkan jika melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan sendirinya perbuatan itu tidak dilakukan oleh badan hukum yang asli, melainkan oleh wakil atau alat perengkapannya dari badan hukum yang bersangkutan yang menurut anggaran dasarnya berwenang atas nama badan hukum tersebut.

Dalam hal ini perlu dibedakan antara wakil badan hukum yang bertindak sebagai organ dan wakil badan hukum yang tidak termasuk organ. Wakil badan hukum sebagai organ adalah wakil dalam struktur badan hukum yang mempunyai fungsi yang sangat penting, dan ditentukan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga suatu badan hukum, contohnya komisaris, direksi, atau pengurus lainnya. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh organ wakil badan hukum, perbuatannya menjadi tanggung jawab langsung dari badan hukum yang bersangkutan. Sedangkan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ bukan wakil badan hukum, maka pertanggungjawabannya adalah tidak secara langsung. Hal ini didasarkan pada Pasal 1367 KUH Perdata, yaitu

³³ Subekti, *op. cit.*, hal. 18.

pertanggungjawaban atas hak orang lain yang melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu orang yang berada di bawah perintah orang lain.

Pada dasarnya perbuatan melawan hukum menimbulkan kegoncangan atau ketidakseimbangan dalam masyarakat, dimana hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Namun ada kalanya subyek yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun ketidakseimbangan yang ditimbulkan itu harus diusahakan untuk dipulihkan kembali.

3.1.3. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat digugat dengan dalil perbuatan melawan hukum, diperlukan unsur-unsur yang terdiri dari:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum

Sejak putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen-Lindenbaum, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang. Sejak itu, terdapat empat kriteria suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu:

a. Melanggar hak subyektif orang lain

Hal ini berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut:

- (1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- (2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan, dan hak mutlak lainnya.

Sedangkan menurut Meijers, hak subyektif menunjuk kepada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara khusus untuk melindungi kepentingannya.

Adakalanya pelanggaran hak subyektif selain terjadi karena perbuatan melawan hukum, dapat juga disebabkan oleh peristiwa-peristiwa lainnya, misalnya karena perbuatan pihak ketiga. Dalam hal ini adalah tidak tepat untuk menerapkan ukuran dari sifat melawan hukum pelanggaran hak subyektif.

Pelanggaran tersebut dimasukkan sebagai kriteria perbuatan melawan hukum, karena pelanggaran tersebut pada umumnya sudah ada dengan sendirinya merupakan perbuatan melawan hukum. Seseorang yang merusak barang orang lain atau melukainya dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal dimana kerugian disebabkan oleh sesuatu yang tidak langsung, maka perbuatan tersebut tidak dianggap melawan hukum karena melanggar hak subyektif orang lain, akan tetapi melawan hukum karena bertentangan dengan norma kepatutan. Jadi dapat dipergunakan sebagai pedoman bahwa suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif merupakan perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut secara langsung merupakan pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain. Dengan demikian, dapat dipertahankan pendapat, bahwa suatu gangguan, dimana kenikmatan hak milik seseorang terganggu, tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak subyektif, akan tetapi melawan karena bertentangan dengan norma kepatutan.³⁴

Selain itu, tindakan pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain, menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembeda menurut hukum.³⁵

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

³⁴ Rachmat Setiawan, *op. cit.*, hal. 12.

³⁵ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 39.

Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban menurut hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Tetapi dalam putusan *Hoge Raad* ditafsirkan bahwa kewajiban hukum adalah kewajiban menurut undang-undang. Jadi perbuatan melawan hukum diartikan antara lain, berbuat atau tidak berbuat yang melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang.

Melanggar kewajiban menurut undang-undang tidak hanya undang-undang dalam arti formal, melainkan juga peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Termasuk dalam kategori perbuatan yang melanggar kewajiban menurut hukum (undang-undang) adalah perbuatan pidana, misalnya pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengrusakan. Selain dapat dituntut secara pidana, juga dapat dituntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.³⁶

c. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik

Tentang "kesusilaan yang baik" tidak diberikan rumusan yang tepat, tetapi dapat dinyatakan sebagai norma-norma moral yang dalam pergaulan masyarakat telah diterima sebagai norma-norma hukum. Hingga sekarang belum ada yang dapat secara tepat mengemukakan apa yang dimaksud dengan kesusilaan baik. Utrecht menuliskan bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan adalah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama.

d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati (asas PATIHA)

Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain serta mengikuti apa yang menurut masyarakat

³⁶ Rachmat setiawan, *op. cit.*, hal. 13.

patut dan layak. Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:³⁷

- 1) Perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak.
- 2) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Beberapa penulis berpendapat bahwa dengan adanya kriteria norma kepatutan, ketiga kriteria sebelumnya dapat dihapuskan. Dengan alasan bahwa perbuatan yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau bertentangan dengan kesusilaan, adalah selalu bertentangan dengan kepatutan. Tetapi pendapat tersebut adalah tidak tepat, karena kriteria terakhir dipergunakan justru untuk mendukung kelemahan-kelemahan ketiga kriteria sebelumnya.³⁸

Suatu perbuatan akan hapus sifat melawan hukumnya karena adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*). Suatu perbuatan yang menurut satu atau lebih kriteria adalah melawan hukum, akan menjadi bukan perbuatan melawan hukum karena ada hal-hal yang membenarkan perbuatan tersebut. Hal-hal khusus yang meniadakan sifat melawan hukum yang disebut dasar pembenar, selalu mengandung sifat eksepsional, dimana adanya dasar pembenar dijadikan sebagai pengecualian yang membenarkan penyimpangan terhadap norma umum yang melarang perbuatan yang bersangkutan. Sesuatu dasar pembenar meniadakan sifat melawan hukum atas suatu pelaku sama sekali hapus dan tidak ada persoalan tentang penggantian kerugian. Segala sesuatu yang tidak melawan hukum (*rechtmatig*), akan tetap tidak melawan hukum.³⁹

³⁷ *Ibid.*, hal. 15.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ M.A. Moegni Djodirdjo, *op. cit.*, hal. 58.

Dasar-dasar pembenar dapat dibagi dalam dua golongan utama, yaitu:⁴⁰

1) Dasar pembenar yang berasal dari undang-undang, yaitu keadaan memaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), ketentuan undang-undang (*wettelijk voor schrift*), dan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*).

2) Dasar pembenar yang tidak berasal dari undang-undang, yang disebut juga dasar pembenar tidak tertulis. Menurut Rutten, contoh dasar pembenar tidak tertulis adalah kewenangan menurut undang-undang. Dasar pembenar yang tidak berasal dari undang-undang ini dapat berupa dasar pembenar yang berdiri sendiri, tetapi dapat juga merupakan perluasan dari dasar pembenar yang berasal dari undang-undang.

Sebagai dasar pembenar yang berdiri sendiri, diakui empat jenis dasar peniadaan hukuman (*strafuitsluitingsgronden*) sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP, yaitu:

a. Keadaan memaksa (*overmacht*)

Biasanya pengertian *overmacht* dalam rangka perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan ketentuan hukum pidana.

Pasal 1245 KUH Perdata menentukan bahwa debitur tidak akan diharuskan membayar ganti kerugian apabila karena keadaan memaksa terhalang untuk memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau sebagai akibat dari *overmacht* telah melakukan sesuatu yang dilarang. sebagai perbandingan, Pasal 48 KUHP menentukan bahwa tidak boleh seseorang dihukum, bila ia melakukan sesuatu perbuatan pidana karena terdesak oleh keadaan memaksa (*overmacht*).

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 59

Adapun yang dimaksud dengan *overmacht* adalah salah satu paksaan/dorongan yang datangnya dari luar yang tidak dapat dielakkan atau harus dielakkan.

Dapat pula terjadi suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam keadaan darurat. Sering terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam keadaan *noodtoestand*, yaitu bentuk tertentu dari *overmacht*, timbul karena konflik kewajiban-kewajiban. Terdapat *noodtoestand* apabila kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan karena melawan hukum ditiadakan oleh suatu kewajiban lain atau suatu kepentingan yang lebih tinggi tingkatnya. Pelanggaran terhadap hak orang lain misalnya tidak melawan hukum, apabila ini terpaksa dilakukan untuk melawan bahaya yang langsung mengancam jiwa atau kesehatan sendiri atau orang lain. Tidak merupakan perbuatan melawan hukum, apabila merusak hak milik tetangga untuk meloloskan diri sendiri atau orang lain dari rumah yang sedang terbakar. Perbuatan Kotamadya yang menolak untuk menyerahkan daging kepada pemiliknya karena membahayakan kesehatan, tidak merupakan perbuatan melawan hukum (*Arrest Hoge Raad* tanggal 3 Mei 1934).⁴¹

Overmacht dapat bersifat mutlak atau relatif. Mutlak jika setiap orang dalam keadaan terpaksa harus melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melawan hukum. Sedangkan relatif jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum karena suatu keadaan, dimana orang tersebut terpaksa melakukan perbuatan tersebut daripada ia harus mengorbankan kepentingan sendiri dengan resiko yang sangat besar.⁴²

b. Pembelaan terpaksa (*noodweer*)

Dalam pembelaan terpaksa, seseorang melakukan perbuatan yang terpaksa untuk membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau barang, terhadap serangan yang tiba-tiba, yang bersifat melawan hukum. Setiap orang yang diserang orang lain berhak untuk membela diri. Jika dalam pembelaan tersebut, ia

⁴¹ Rachmat Setiawan, *op. cit.*, hal. 16.

⁴² *Ibid.*

terpaksa melakukan perbuatan melawan hukum, maka sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut menjadi hilang.⁴³

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 KUHP, bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk membela dirinya atau orang lain, untuk membela kehormatan diri atau orang lain atau untuk membela harta benda miliknya sendiri atau orang lain terhadap serangan dengan sengaja yang datangnya dengan tiba-tiba, tidak boleh dihukum.

c. Melaksanakan undang-undang (*wettelijk voor schrift*)

Perbuatan tidak merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu dilakukan karena melaksanakan undang-undang. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 50 KUHP yang menegaskan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum.

Pasal 50 KUHP tersebut hanya menyebutkan peraturan undang-undang sebagai dasar pembena, tetapi tidak menyebutkan kewenangan menurut undang-undang. Meskipun demikian, dalam rangka penerapan Pasal 1365 KUH Perdata, hal tersebut tidak menjadi masalah. Tidaklah ada bedanya, apakah suatu perbuatan dilakukan untuk menjalankan peraturan undang-undang ataukah perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kewenangan menurut undang-undang, karena suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar kewenangan menurut undang-undang merupakan sesuatu yang meniadakan sifat melawan hukumnya.⁴⁴

Sebagai contoh, perbuatan seorang kreditur sebagai penggugat yang meminta dilakukan penyitaan konservatoir atas harta benda debitur sebagai tergugat, tidaklah melawan hukum, karena penggugat tersebut melakukan suatu perbuatan berdasarkan kewenangan menurut undang-undang.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keputusannya tanggal 10 Januari 1957 No. Reg. 206 K/Sip/1956,

⁴³ *Ibid.*, hal. 17.

⁴⁴ M.A. Moegni Djojodirdjo, *op. cit.*, hal. 63.

mempertimbangkan bahwa tidaklah melawan hukum seorang penggugat yang meminta diletakkannya penyitaan conservatoir, hanya karena gugatannya ditolak. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa permintaan diletakkannya penyitaan conservatoir merupakan perbuatan atas dasar kewenangan menurut undang-undang. Tetapi sebagaimana diungkapkan oleh Rutten, perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang ataupun berdasarkan kewenangan menurut undang-undang, akan menjadi melawan hukum, apabila terjadi penyalahgunaan atas kewenangan tersebut (*detournement de pouvoir*).⁴⁵

d. Perintah atasan (*ambtelijk bevel*)

Pasal 51 KUHP menyatakan bahwa tidaklah dapat dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan, yang diberikan oleh penguasa yang berwenang untuk itu.

Perintah jabatan atau atasan tersebut hanya berlaku sebagai alasan pembenar bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut. Tidak menutup kemungkinan, bahwa pemerintah atau penguasa yang memberi perintah tersebut bertindak melawan hukum. Dalam praktek, alasan pembenar ini tidak begitu penting, karena biasanya penguasa yang digugat dan bukan pegawai yang melakukan perbuatan tersebut.⁴⁶

2. Harus ada kesalahan pada pelaku

Dengan dicantumkannya syarat kesalahan (*schuld*) dalam Pasal 1365 KUH Perdata, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 64.

⁴⁶ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 46.

Istilah kesalahan (*schuld*) juga digunakan dalam arti kealpaan (*onachtzaamheid*) sebagai lawan dari kesengajaan. *Schuld* (kesalahan) mencakup kealpaan dan kesengajaan. Sehingga, pengertian kesalahan mencakup dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas, bila terdapat kealpaan dan kesengajaan. Sedangkan, kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan.

Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum itu tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain, maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Syarat untuk dapat dikatakan bahwa seorang tahu betul akan adanya akibat itu ialah bahwa seorang itu tahu hal adanya keadaan-keadaan sekitar perbuatannya yang tertentu itu, yaitu keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu akan terjadi.⁴⁷

Vollmar mempersoalkan apakah syarat kesalahan (*schuldvereiste*) harus diartikan dalam arti subyektifnya (abstrak) atau dalam arti obyektifnya (konkrit). Dalam hal syarat kesalahan harus diartikan dalam arti subyektifnya, maka mengenai seorang pelaku pada umumnya dapat diteliti apakah perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya, apakah keadaan jiwanya adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat menyadari maksud dan arti perbuatannya dan apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan, mengenai syarat kesalahan dalam arti obyektif, yang dipersoalkan adalah apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipersalahkan mengenai suatu perbuatan tertentu dalam arti bahwa ia harus dapat mencegah timbulnya akibat-akibat dari perbuatannya yang konkrit.⁴⁸

Maka akan ada *schuld* dalam arti konkrit atau dalam arti obyektifnya, apabila si pelaku seharusnya melakukan perbuatan secara lain daripada yang telah

⁴⁷ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Sumur Bandung, 1976), hal. 28.

⁴⁸ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 47

dilakukannya. Si pelaku telah berbuat secara lain daripada yang seharusnya dilakukannya dan dalam hal sedemikian itu kesalahan dan sifat melawan hukum menjadi satu.

Pembuat undang-undang menerapkan istilah *schuld* dalam beberapa arti, yaitu:⁴⁹

a. Pertanggungjawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut.

Rumusan "karena salahnya ditimbulkan kerugian tersebut" dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maksudnya adalah apabila seseorang dapat dipersalahkan atas kerugian yang ditimbulkannya, maka dikatakan bahwa ia salah atau bahwa akibat yang merugikan adalah disebabkan karena kesalahannya.

Hal ini juga dirumuskan dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan:

" ... sedang barang siapa karena kesalahannya sebagai akibat daripada perbuatannya tersebut telah menyebabkan orang lain menderita kerugian karenanya, harus memberi ganti kerugian atas kerugian tersebut." ⁵⁰

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Meijers bahwa perbuatan melawan hukum mengharuskan adanya kesalahan (*een onrechtmatigedaad verlangt schuld*).

b. Kealpaan sebagai lawan kesengajaan.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan yang dilakukan baik dengan sengaja maupun karena kealpaan, memiliki akibat hukum yang sama, yaitu bahwa si pelaku tetap bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian atas kerugian yang diderita oleh orang lain, yang disebabkan oleh perbuatan

⁴⁹ M.A. Moegni Djojodirdjo, *op. cit.*, hal. 65.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 68.

melawan hukum yang dilakukan karena kesalahan si pelaku. Si pelaku tersebut, menurut Pasal 1365 KUH Perdata, hanya terbebaskan dari pertanggungjawaban jika ia tidak bersalah. Oleh karena itu, dalam hukum perdata tidak perlu dibedakan antara kealpaan dan kesengajaan karena pertanggungjawabannya adalah sama.

c. *Schuld* dalam arti sifat *melawan* hukum.

Pasal 1365 KUH Perdata telah membedakan secara tegas antara pengertian kesalahan dan pengertian perbuatan *melawan* hukum. Perbuatannya adalah melawan hukum, sedangkan kesalahan hanya pada pelakunya. Kemudian timbul perbedaan pendapat, apakah tekanan harus letakkan pada sifat melawan hukumnya atau pada kesalahan. Meskipun yurisprudensi dan doktrin berpendapat bahwa sifat melawan hukum yang menjadi unsur terpenting, namun unsur kesalahan tidak boleh diabaikan begitu saja.

Hoge Raad dalam yurisprudensinya secara tetap membedakan sifat melawan hukum dan antara kesalahan. Syarat kesalahan yang dicantumkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata harus diartikan dalam arti subyektifnya, yaitu bahwa seorang pelaku pada umumnya akan diteliti apakah perbuatannya dapat dipersalahkan padanya.

Mengenai persoalan pada siapakah harus dibebankan pembuktian adanya kesalahan, dalam hal ini pembebanan pembuktian terbalik terjadi (*omkering van de bewijslast*). Jadi bukannya penggugat yang mendalilkan adanya kesalahan yang harus membuktikan adanya kesalahan tersebut pada pelaku, melainkan si pelakulah sebagai tergugat yang harus membuktikan tidak adanya kesalahan padanya, bila tergugat mendalilkan bahwa ia tidak bersalah.

Sama halnya dengan perbuatan melawan hukum yang memiliki dasar pembenar guna menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, pada unsur kesalahan juga terdapat dasar peniadaan kesalahan (*strafuitsluitingsgrond*). Dasar peniadaan kesalahan adalah sesuatu yang mengakibatkan tidak adanya kesalahan pada si pelaku perbuatan melawan hukum, tetapi perbuatannya tetap bersifat melawan hukum. Akibat hukum dari adanya dasar peniadaan kesalahan

adalah bahwa si pelaku tidak berkewajiban membayar ganti kerugian, meskipun tidak selalu demikian halnya. Akibat hukum ini sama dengan akibat hukum yang mengikuti adanya dasar pembenar pada perbuatan melawan hukum. Salah satu contoh dasar peniadaan kesalahan, misalnya pelaku perbuatan melawan hukum memiliki cacat jiwa, maka ia tidak mempunyai kesalahan. Adapun yang harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang berpenyakit gila, adalah orang yang karena kelalaiannya menyebabkan si gila dapat melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, misalnya keluarga, perawat, dan sebagainya. Hal ini diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata.⁵¹

3. Harus ada kerugian (*schade*)

Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian kekayaan (*vermogensschade*)/materiil atau kerugian yang bersifat idiil/immateriil. Kerugian selalu memperkirakan kerugian atas kekayaan, yang berupa kerugian uang. Tetapi perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, melainkan juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yaitu ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Kerugian kekayaan pada umumnya mencakup kerugian yang diderita oleh penderitanya dan keuntungan yang dapat diharapkan diterimanya (*gederfdewinst*).

Menurut Pasal 1246 KUH Perdata, kerugian yang disebabkan karena tidak dipenuhinya perikatan pada umumnya harus diganti dengan kerugian yang diderita oleh penderitanya dan juga dengan keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan. Pasal tersebut merupakan ketentuan ganti kerugian atas suatu perbuatan wanprestasi. Tetapi *Hoge Raad* tidak menaruh keberatan atas penerapan

⁵¹ Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata berbunyi: “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

pasal itu dalam ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum secara analogis. Oleh karena itu, pada umumnya dianut pendapat bahwa pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti baik kerugian yang ditimbulkannya, maupun keuntungan yang diharapkan diterima (*winstderving*).

Penentuan besarnya kerugian yang harus diganti seringkali terjadi dengan penilaian. Sebagai asas dapat dikemukakan, bahwa orang yang dirugikan sebanyak mungkin ditempatkan pada kedudukan sekiranya perbuatan melawan hukum itu tidak terjadi.

Tidaklah selalu mudah untuk menentukan besarnya kerugian. Misalnya sebuah kendaraan mobil yang ditabrak oleh mobil lain, sekalipun telah diperbaiki, tetap nilainya akan berkurang. Mungkin juga setelah diperbaiki nilainya menjadi bertambah. Berkurang atau bertambahnya nilai tersebut hanya dapat ditentukan berdasarkan perkiraan.⁵² Telah menjadi yurisprudensi tetap bahwa pemilik mobil tersebut berhak menuntut ganti kerugian untuk penyusutan harga yang dialaminya. Perhitungan ganti kerugian biasanya dilakukan dengan penggunaan metode konkrit atau metode subyektif, dimana harus diperhatikan masalah-masalah subyektif yang meliputi si penderita.

Adakalanya untuk kepentingan penetapan besarnya kerugian, terlebih dahulu meminta seorang ahli untuk melakukan taksasi tentang besarnya kerugian. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan tersebut disebut biaya-biaya *expertise*, yang harus diganti juga oleh pelaku. Lebih sulit adalah untuk menentukan besarnya *gederfwinst* (keuntungan yang diharapkan dapat diterima). Maka karenanya dalam memperhitungkan *gederfwinst* orang selalu memperhitungkannya secara *ex aequo et bono* (*naar redelijkheid en billijkheid* atau menurut kelayakan dan kewajaran). Demikian pula kerugian idiil akan diperhitungkan secara *ex aequo et bono*.⁵³ Selain itu, penggantian kerugian idiil atau immaterii juga dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah

⁵² Rachmat Setiawan, *op. cit.*, hal. 22.

⁵³ M.A. Moegni Djojodirdjo, *op. cit.*, hal. 79.

pihak, dan menurut keadaan. Hal ini didasarkan pada Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara.

Penderita yang mengajukan gugatan untuk menuntut ganti kerugian, harus membuktikan besarnya kerugian yang telah dideritanya. Hal ini tidaklah mudah. Penggugat sekali-kali tidaklah dapat mengharapkan bahwa besarnya kerugian akan ditentukan oleh undang-undang. Telah menjadi yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keputusannya tanggal 23 Mei 1970 No. 610 K/Sip/1968, yang memuat pertimbangan antara lain sebagai berikut:

“Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar. Hal ini tidak melanggar pasal 178 (3) HIR (*ex aequo et bono*).”

Putusan MA tersebut menjelaskan bahwa hakim berwenang untuk menentukan berapa sepantasnya harus dibayar ganti kerugian, sekalipun penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas.⁵⁴

Jika memungkinkan dan dapat diharapkan penderita wajib membatasi kerugian. Biaya-biaya yang diperlukan untuk membatasi kerugian tersebut diperhitungkan ke dalam kerugian yang harus diganti oleh pelaku. Kerugian yang terjadi karena tidak ada pencegahan dari penderita, tidak memperoleh penggantian.⁵⁵

Gugatan pengganti kerugian yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum adalah:

1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan.
2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula.

⁵⁴ *Ibid*, hal. 74.

⁵⁵ Rachmat Setiawan, *op. cit.*, hal. 23.

3. Meminta putusan hakim bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum.
4. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.

4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Pentingnya ajaran kausalitas dalam bidang hukum perdata adalah untuk meneliti apakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

Teori yang berkaitan pertama-tama adalah ajaran Von Buri yang dikenal dengan nama teori *conditio sine qua non* yang berarti syarat mutlak. Teori ini melihat bahwa tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab dari akibat. Ajaran tersebut juga *equivalentie theorie*.

Untuk memperjelas ajaran tersebut, M. A. Moegni Djojodirdjo menguraikan sebuah contoh sederhana:⁵⁶ A memukul B sehingga mendapat luka ringan pada kulitnya, yang tidak akan mengakibatkan matinya B. Tapi B membutuhkan pertolongan dokter, kemudian B berjalan kaki menuju rumah dokter. Di tengah perjalanan, B ditabrak mobil C yang menimbulkan luka berat yang menyebabkan B mati seketika.

Menurut ajaran Von Buri, perbuatan A memukul B yang menimbulkan luka ringan harus dianggap sebagai syarat matinya B setelah menderita luka berat karena ditabrak mobil C tersebut. Karena terlalu luas ajaran Von Buri tidak dipergunakan dalam hukum perdata maupun pidana. Apabila pertanggungjawaban atas kerugian yang muncul akibat perbuatan melawan hukum diterapkan dengan menggunakan teori *conditio sine qua non*, maka pertanggungjawaban menurut Pasal 1365 KUH Perdata akan sangat diperluas secara tidak wajar.⁵⁷

⁵⁶ M.A. Moegni Djojodirdjo, *op. cit.*, hal. 84.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 90.

Oleh karena itu, diadakan pembatasan dengan menerapkan teori *adequate* (*adequate veroorzaking*) dari Von Kries. Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Adapun dasarnya untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak.

Apabila diaplikasikan pada contoh kasus pada pembahasan teori *conditio sine qua non*, maka yang menjadi sebab bagi matinya B hanyalah C yang menabrak B dengan mobilnya.

Penerapan teori *adequate* ini akan berlaku secara khusus dalam hal-hal tertentu, yaitu dalam hal:

1. Kerugian disebabkan karena perbuatan melawan hukum oleh beberapa orang.

Dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh beberapa orang, maka para pelaku bersama-sama harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Pertanggungjawaban masing-masing pelaku atas kerugian yang timbul adalah tergantung dari besar kecilnya kesalahannya dalam menimbulkan kerugian tersebut, dan tidak bersifat tanggung renteng seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1280 KUH Perdata.⁵⁸ Oleh karenanya disebut tanggung renteng tidak murni (*onechte hoofdelijkheid*).

Tiap-tiap pelaku bertanggung jawab terhadap penderita atas keseluruhan kerugian. Pelaku yang terlebih dahulu dituntut oleh penderita tidak dapat melakukan penyangkalan bahwa penderita tidak mengalami kerugian, karena penderita masih memiliki hak tagih pada pelaku lain.

⁵⁸ Pasal 1280 KUH Perdata berbunyi: “Adalah terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung di pihaknya orang-orang yang berutang, manakal mereka kesemuanya diwajibkan melakukan suatu hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu membebaskan orang-orang berutang yang lainnya terhadap si berpiutang.”

Apabila salah seorang pelaku telah memenuhi seluruh ganti kerugian pada penderita, maka pelaku lain dibebaskan. Kemudian pelaku yang telah membayar ganti kerugian tersebut memperoleh hak regres untuk menuntut pelaku lain menurut besar kecilnya kesalahan masing-masing pelaku.

Perbuatan melawan hukum dari tiap pelaku merupakan sebab *adequate* daripada kerugian yang ditimbulkannya, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata dapat diterapkan.⁵⁹

2. Kerugian disebabkan karena perbuatan melawan hukum penderita sendiri.

Apabila kerugian yang timbul disebabkan tidak hanya oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, melainkan juga disebabkan oleh kesalahan penderita sendiri, maka pelaku hanya berkewajiban untuk membayar sebagian kerugiannya. Pertanggungjawaban disesuaikan dengan besar kecilnya kesalahan masing-masing.

Ketentuan ini didasarkan pada keputusan *Hoge Raad* tanggal 4 Februari 1916 dengan pertimbangannya sebagai berikut:

“Bilamana kerugian yang disebabkan oleh penderita sama besarnya, maka tidaklah melanggar ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata dengan memutuskan pembebanan separuhnya dari ganti kerugiannya.”⁶⁰

⁵⁹ M.A. Moegni Djojodirdjo, *op. cit.*, hal. 99.

⁶⁰ *Ibid*, hal. 100.

3.2. Pertanggungjawaban Badan Hukum sebagai Pelaku Perbuatan Melawan Hukum

3.2.1. Pengertian Badan Hukum

Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, juga dapat digugat atau menggugat di depan hakim.⁶¹

Dalam kepustakaan hukum Belanda, istilah badan hukum dikenal dengan sebutan "*rechtspersoon*", dan dalam kepustakaan *Common Law* seringkali disebut dengan istilah-istilah *legal entity*, *juristic person*, atau *artificial person*⁶². *Legal entity* diartikan sebagai:

“badan hukum yaitu badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subyek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban.”

Badan hukum itu bukan makhluk hidup sebagaimana halnya pada manusia. Ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, melainkan harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa (*natuurlijke personen*). Akan tetapi, orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban badan hukum.⁶³ Orang-orang ini disebut organ (alat perlengkapan seperti pengurus, direksi, dan sebagainya) dari badan hukum yang merupakan suatu esensialia dari organisasi. Hukum memperhitungkan perbuatan dari pengurus (organ) kepada badan hukum itu, yaitu suatu pengakuan bahwa pengurus mewakili badan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1655 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pengurus dapat mengakibatkan badan hukum dengan pihak-pihak ketiga. Organ adalah orang-orang atau sekelompok orang yang dalam organisasi badan hukum mempunyai fungsi yang

⁶¹ Chidir Ali, *op. cit.*, hal. 19.

⁶² Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), hal. 180.

⁶³ Ali Rido, *op. cit.*, hal. 17.

esensial. Kedudukan organ suatu badan hukum ditentukan oleh anggaran dasar. Pengurus, direktur, komisaris, direksi, dewan komisaris merupakan organ.

Badan hukum merupakan pendukung kewajiban dan hak, sama seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung kewajiban dan hak, dia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Untuk itu dia memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya itu. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutupi kewajibannya, itupun tidak dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya guna menghindarkannya dari kebangkrutan atau likuidasi.

Dalam Anggaran Dasar biasanya ditentukan jumlah dan rupa kekayaan badan hukum. Yang dapat digolongkan kekayaan itu dapat berupa sejumlah modal, barang bergerak dan tidak bergerak, dan tagihan kepada pihak ketiga milik badan hukum. Kekayaan badan hukum ini terpisah dari kekayaan pribadi pengurus atau pendirinya dan ini ditentukan secara tegas dalam Anggaran Dasar dan dicatat dalam pembukuan perusahaan.

Dalam hubungan bisnis dengan pihak ketiga, badan hukum itu bertindak sendiri untuk kepentingan sendiri yang diwakili oleh pengurusnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Apabila mendapat keuntungan, maka keuntungan itu menjadi kekayaan milik badan hukum itu. Sebaliknya, apabila menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung sendiri oleh badan hukum dari kekayaan yang dimilikinya.

Badan hukum itu sendiri antara lain terdiri atas badan hukum Perseroan Umum (Perum), dan badan hukum perusahaan Perseroan. Badan hukum yang akan dibahas dalam hal ini adalah badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Pengertian badan hukum PT menurut Pasal 1 angka 1 UUPT No. 40 Tahun 2007 adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya. Suatu PT secara hukum baru ada sebagai subjek hukum, yaitu

berstatus badan hukum ada setelah Akta Pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, dan untuk jangka waktu sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya (Pasal 6 dan 7 UU No. 40 Tahun 2007). Sebelum adanya pengesahan, suatu PT bukanlah subjek hukum, oleh karenanya PT tidak dapat melakukan perbuatan hukum atau mengikatkan diri sebagai suatu pihak dalam perjanjian. Tetapi setelah PT mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan menjadi subjek hukum, barulah PT itu dapat melakukan perbuatan hukum.

Modal suatu PT adalah modal yang menjadi jaminan atas setiap perikatan yang dilakukan oleh PT tersebut. Modal adalah suatu PT yang belum didaftar dan diumumkan berbeda dengan modal yang telah didaftar dan diumumkan. Mengingat bahwa pertanggungjawaban Direksi berbeda saat PT itu belum didaftar dan diumumkan dibandingkan dengan yang telah didaftar dan diumumkan, maka modal yang menjamin perikatan PT itu berbeda pula. Karena itu, untuk mengetahui manakah yang merupakan modal PT perlu diketahui apakah PT itu telah didaftar dan diumumkan atau belum.⁶⁴

3.2.2. Tanggung Jawab Badan Hukum

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban sebuah badan hukum atas perbuatan melawan hukum daripada organ-organnya selalu diawali dengan persoalan apakah sebuah badan hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Praktek telah menjawab dengan pasti bahwa hal tersebut memang mungkin. Banyak *Arrest-Arrest Hoge Raad*, dimana suatu badan hukum publik atau privat, misalnya negara atau PT berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan tersebut. Sebelumnya perlu dikemukakan perumusan tentang “badan hukum”, yang menurut Wirjono Prodjodikoro adalah sebagai berikut:

⁶⁴ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 27.

“Badan, yang disamping orang-orang manusia perorangan juga dapat dianggap bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain dan badan lain.”

Badan hukum tidak dapat melakukan sendiri perbuatan-perbuatannya, karena badan hukum bukan manusia yang mempunyai daya berpikir dan kehendak. Badan hukum bertindak dengan perantaraan manusia (*natuurlijk persoon*). Tetapi, semua perbuatan wakil badan hukum berlaku sebagai perbuatan badan hukum.

Setiap badan hukum sebagai *artificial person*, pasti dan harus memiliki maksud dan tujuan tertentu, yang dimuat dan ditentukan dalam setiap Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya. Maksud dan tujuan dari setiap badan hukum tersebut memiliki peran ganda, yaitu disatu pihak merupakan keberadaan badan hukum dan di pihak lain menjadi pembatasan bagi kecakapan bertindak badan hukum tersebut. Perbuatan hukum yang dilakukan organ/pengurus badan hukum yang melampaui cakupan maksud dan tujuan dikenal sebagai perbuatan *ultra vires*. Ini berarti perbuatan *ultra vires* pada prinsipnya adalah perbuatan yang batal demi hukum karena tidak mengikat badan hukum tersebut. Ada dua hal yang dapat dikemukakan sehubungan dengan tindakan *ultra vires* badan hukum:⁶⁵

1. Pertama adalah tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar badan hukum tersebut adalah tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan badan hukum.
2. Kedua adalah tindakan dari pengurus atas pengelolaan badan hukum yang berada di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk Anggaran Dasar badan hukum.

⁶⁵ Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hal. 182.

Dari penjelasan yang diberikan di atas, dapat kita lihat bahwa pada dasarnya Pengurus badan hukum hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan badan hukum dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar badan hukum (*intra vires*).

Berikut ini beberapa teori yang mendasari badan hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum:

1. Teori fiksi

Teori ini dipelopori oleh sarjana Jerman, Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), tokoh utama aliran/mazhab sejarah pada permulaan abad ke-19. Menurut von Savigny, hanya manusia yang mempunyai kehendak.

Menurut teori ini, badan hukum itu diumpamakan sebagai manusia, terpisah dari manusia yang menjadi pengurusnya. Sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurusnya tidak dapat dikatakan perbuatan badan hukum tersebut, melainkan perbuatan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada badan hukum itu.

Atas dasar ini, badan hukum itu tidak berbuat secara langsung melainkan melalui perbuatan orang lain, yaitu pengurusnya. Pengurus tersebut adalah orang yang bertindak atas kuasa dari badan hukum itu. Jadi, perbuatan pengurus itu dipertanggungjawabkan pada badan hukum. Segala perbuatan yang dilakukan pengurus, badan hukumlah yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, berdasarkan teori fiksi ini, badan hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat digugat tidak melalui Pasal 1365 KUH Perdata, melainkan melalui Pasal 1367 KUH Perdata.

2. Ajaran tentang Tujuan Kekayaan (*leer van het doelvermogen*)

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, A. Brinz dan dibela oleh Van der Heijden. Menurut Brinz, hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum. Karena itu, badan hukum bukan subyek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subyek hukum.

Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada yang menjadi pendukung hak-hak tersebut, yaitu manusia). Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk/subjectloss*). Disini yang penting bukan siapakan badan hukum itu, melainkan kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang noral atau bukan, yang pokok adalah tujuan dari kekayaan tersebut.

Dengan kata lain, apa yang disebut hak-hak badan hukum, sebenarnya hak-hak tanpa subyek hukum. Sebagai penggantinya adalah kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan.

3. Teori Organ (*organen theorie*)

Sebagai reaksi terhadap teori fiksi, muncullah teori organ. Teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, Otto von Gierke (1841-1921). Menurut teori ini badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum itu sama dengan manusia pribadi, dapat melakukan perbuatan hukum.

Apabila terjadi pelanggaran, badan hukum itu dapat dipertanggungjawabkan. Bertindaknya badan hukum itu melalui perlengkapan (*orgaan*). Dengan demikian, badan hukum melalui

perlengkapannya secara langsung bertanggung jawab atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya.

Atas dasar teori ini, maka badan hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum, dapat digugat melalui Pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan, terhadap alat perlengkapan badan hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum, badan hukum tetap dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana seseorang itu dapat dianggap sebagai perlengkapan badan hukum dan sampai sejauh mana luas wewenang perlengkapan itu, perlu dilihat dalam anggaran dasar pendirian badan hukum itu. Di dalamnya ditentukan bagaimana hubungan antara badan hukum dan perlengkapan serta ruang lingkup wewenang yang diberikan kepada perlengkapan.

4. Ajaran tentang milik bersama (*propriete collective*)

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, Rudolf von Jhering (1818-1892). Teori ini disebut juga teori kekayaan bersama. Menurut teori ini badan hukum merupakan kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya.

Badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme. Pada hakikatnya, hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Mereka bertanggung jawab bersama-sama. Harta kekayaan badan hukum adalah milik bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum

Dari keempat teori di atas, dapat dilihat bahwa ajaran fiksi dari von Savigny menyebabkan badan hukum tidak dapat melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Sama halnya dengan teori tujuan kekayaan yang menganggap

bahwa badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila orang berpedoman pada kedua ajaran tersebut, maka suatu badan hukum dapat dipertanggungjawabkan hanya berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Telah menjadi suatu yurisprudensi tetap sejak *Hoge Raad* menganut teori organ, bahwa suatu badan hukum dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata apabila organnya melakukan perbuatan melawan hukum.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan organ bukan hanya perbuatan-perbuatan hukum, tetapi juga mencakup perbuatan manusia lainnya, seperti perbuatan melawan hukum. Kemudian, kesengajaan atau kealpaan yang dilakukan oleh organ dianggap kesengajaan atau kealpaan dari badan hukumnya.

Tidak semua perbuatan organ berlaku sebagai perbuatan badan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ dianggap sebagai perbuatan melawan hukum badan hukumnya apabila organ tersebut telah melakukan perbuatannya dalam lingkungan wewenang formilnya, yaitu apabila organ telah melakukan perbuatannya tersebut demi menunaikan tugas yang diberikan kepadanya.⁶⁶ Oleh karenanya, atas perbuatan yang dilakukan oleh organ itu secara langsung dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan, apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ tidak dalam lingkungan formalnya, maka pertanggungjawaban badan hukum didasarkan pada pasal 1367 KUH Perdata dan penguruslah yang bertanggung jawab secara pribadi jika pihak ketiga menderita kerugian karenanya.

Dalam hal organ bertindak bertentangan dengan anggaran dasar, yang berarti bahwa organ bertindak di luar lingkungan wewenang formalnya, badan hukum tetap dapat dipertanggungjawabkan, jika tindakan menguntungkan badan hukum, atau kemudian disetujui oleh organ yang lebih tinggi kedudukannya.⁶⁷

⁶⁶ M. A. Moegni Djojodirdjo, *op. cit.*, hal. 179.

⁶⁷ Rachat Setiawan, *op. cit.*, hal. 56.

Hoge Raad sejak keputusannya tanggal 25 November 1927 telah menganut ajaran bahwa tidak hanya badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum organnya, melainkan juga organnya dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi.⁶⁸



⁶⁸ M. A. Moegni Djodirdjo, *op. cit.*, hal. 181.

BAB 4

ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 811 K/PDT/2006

4.1. Kasus Posisi

Untuk memberikan gambaran mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum khususnya dalam sengketa keagenan, maka dalam penelitian ini dilakukan studi kasus sengketa antara PT. Air Mancur sebagai prinsipal dan PT. Natura Herbalindo sebagai agen. Kasus Posisinya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 29 Maret 2001 antara PT. Natura Herbalindo dengan PT. Air Mancur telah menandatangani perjanjian kerja, dimana PT. Natura Herbalindo ditunjuk oleh PT. Air Mancur sebagai agen tunggal untuk seluruh pemasaran produk PT. Air Mancur untuk wilayah Taiwan, Hongkong dan Cina. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2001, PT. Air Mancur juga telah menandatangani surat "To Whom It May Concern" yang intinya menunjuk PT. Natura Herbalindo sebagai agen tunggal penjualan seluruh produk PT. Air Mancur di Taiwan, Hongkong dan RRC.
2. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT. Natura Herbalindo telah melakukan pemesanan atas produk PT. Air Mancur di wilayah Taiwan, dengan pembelian produk oleh Cayuan Internasional Ltd di Taiwan kepada PT. Natura Herbalindo, kemudian PT. Natura Herbalindo melakukan permintaan pembelian (*Purchase Order*) produk-produk kepada PT. Air Mancur untuk memenuhi pemesanan yang dilakukan oleh Cayuan International Ltd kepada PT. Natura Herbalindo.
3. Sebagai tindak lanjutnya, PT. Air Mancur mengeluarkan invoice kepada pelanggan PT. Natura Herbalindo di Taiwan. Berkaitan dengan pemasaran

di Taiwan, PT. Natura Herbalindo sebagai agen penjualan (*sole agent*) meminta agar PT. Air Mancur mengeluarkan surat penunjukan dari PT. Air Mancur kepada Cayuan Internasional Ltd sebagai agen yang memasarkan dan mendistribusikan seluruh produk PT. Air Mancur di Taiwan.

4. Berdasarkan permintaan PT. Natura Herbalindo tersebut PT. Air Mancur mengeluarkan "To Whom It May Concern" tertanggal 16 Agustus 2002 kepada Cayuan Internasional Ltd yang berisikan penunjukan Cayuan Internasional Ltd berlaku sampai dengan tanggal 14 Mei 2005.
5. PT. Natura Herbalindo telah melakukan pengembangan pasar di Taiwan, terbukti dengan adanya surat menyurat dari PT. Natura Herbalindo kepada PT. Air Mancur untuk jenis jamu dengan rasa tertentu, hal ini adalah realisasi dari perjanjian tersebut di atas, dan PT. Natura Herbalindo bermaksud menambah pemesanan sebanyak 1.150.000. (satu juta seratus lima puluh ribu) kapsul sehingga pembelian untuk tahun 2003 sebanyak 2.570.000. (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu) kapsul.
6. Bahwa pada tanggal 2 September 2003, melalui surat No. Ref. 023/DIR/EXT/IX/IX/03, PT. Air Mancur melakukan pemutusan perjanjian kerja secara sepihak dan melakukan hubungan langsung dengan agen di Taiwan, yang mengakibatkan PT. Natura Herbalindo mengalami kehilangan pendapatan sebesar US\$ 97,500 atau Rp.828.750.000,- (delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kurs mata uang US\$ 1 = Rp.8.500,-.
7. Karena kerugian atas perbuatan PT. Air Mancur yang memutuskan perjanjian kerja secara sepihak dan melakukan hubungan langsung dengan agen di Taiwan, maka PT. Natura Herbalindo sebagai Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PT. Air Mancur sebagai Tergugat dengan tuntutan/*petitum* sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- b. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan pabrik yang terletak di Jl. Raya Solo-Sragen Km.7 Jaten, Karanganyar.
- c. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- d. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat sebagai berikut:
 - i. Kerugian Materiil: Sebesar Rp.828.750.000,- (delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - ii. Kerugian Immateriil: Sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.
- f. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).

4.2. Pertimbangan dan Putusan Pengadilan

4.2.1. Pengadilan Negeri

Terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonpensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Karanganyar tidak berwenang mengadili perkara ini, karena sengketa gugatannya menyebut direktur PT sedangkan Tergugatnya juga Perseroan Terbatas (PT), maka cenderung bersifat niaga, maka yang berwenang mengadili Pengadilan Niaga.
2. Bahwa subyek hukum yang digugat salah, karena PT. Air Mancur adalah Badan Hukum yang dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh Direktur, sedangkan dalam perkara ini yang digugat hanya PT Air Mancur

saja. Demikian juga dengan Penggugat (PT Natural Herbalindo), seharusnya melalui Direkturnya.

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihaknya, karena dalam perjanjian tersebut terdapat nama pembuat/penandatanganan, namun tidak digugat.
4. Bahwa gugatan kurang subyek hukum, yang digugat dengan demikian tepat apabila gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon gugatan Penggugat tersebut di tolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa perjanjian tertanggal 29 Maret 2001 antara Penggugat Rekonpensi yang ditandatangani Komisaris Utama dengan Tergugat Rekonpensi masih harus dibicarakan lagi dengan adanya perjanjian yang baru. Dan perjanjian tanggal 29 Maret 2001 tidak ditandatangani oleh yang berwenang, sehingga batal demi hukum.
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi isi perjanjian dengan pencapaian target 3-4 milyar pertahun, maka perjanjian tanggal 29 Maret 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum, karena pencapaian 30 % telah diterima dan dianggap sebagai kesanggupan untuk mengembangkan target 3-4 milyar dan target tersebut tidak terealisasi.
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga merugikan Penggugat rekonpensi secara materiil sebesar Rp. 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah).
4. Bahwa untuk menjamin gugatan rekonpensi ini, mohon diletakkan sita jaminan atas asset milik Tergugat rekonpensi/Penggugat konpensi yaitu:
 - a. Tanah dan rumah yang dipakai Kantor PT. Natura Herbalindo di Jl. Sunter Indah KG.2 No.16, Rt.007, Rw.12, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.

- b. Tanah dan rumah terletak di Jl. Niaga Hijau I No.8 Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310.
5. Bahwa terhadap Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi juga dihukum untuk membayar uang paksa perhari sebanyak Rp. 100.000,- apabila Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi lalai dalam menjalankan isi putusan ini.
 6. Bahwa Penggugat Rekonsensi mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (Banding, Kasasi, Peninjauan kembali).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Karanganyar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perjanjian kerja tertanggal 29 Maret 2001 antara Penggugat rekonsensi dengan Komisaris Utama PT. Air Mancur adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum.
3. Menyatakan Tergugat rekonsensi tidak bisa memenuhi target seperti yang diperjanjikan sebanyak 3-4 milyar pertahun adalah sah berdasar hukum.
4. Menyatakan Tergugat rekonsensi melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan Penggugat rekonsensi adalah pihak yang benar maka harus mendapat perlindungan hukum.
6. Menyatakan Penggugat rekonsensi menderita kerugian secara materiil dan immaterial akibat gugatan Penggugat konpensi (Tergugat rekonsensi).
7. Menyatakan Penggugat rekonsensi menuntut ganti rugi secara materiil sebesar Rp. 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan secara immaterial sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah).
8. Menyatakan sita jaminan terhadap aset Tergugat rekonsensi adalah sah berdasar hukum.
9. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi seketika dan sekaligus kerugian secara Materiil sebanyak Rp.

8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebanyak Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika kepada Penguat rekonsensi.

10. Menyatakan atas putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya lain (*uit voerbaar bij vooraad*).
11. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Akhirnya pada tanggal 7 Juli 2009 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar memberikan putusan No. 01/Pdt.G/2004/PN.Kray. dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil: Rp. 415.266.587. (empat ratus lima belas juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - b. Kerugian Immateriil: Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dijalankan Joko Sutiyanto Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Jumat tanggal 30 April 2004.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Rekonsensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat rekonsensi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima.

Dalam Kompensi Rekonsensi:

- Menghukum Tergugat kompensi/Penggugat rekonsensi untuk membayar ongkos perkara yang ditaksir hingga kini sebesar Rp. 1.054.000,- (satu juta lima puluh empat ribu rupiah).

4.2.2. Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi Semarang dalam tingkat banding pada tanggal 23 Februari 2005 memberi putusan No. 363/Pdt/2004/PT.Smg. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan menerima eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan menyatakan gugatan Penggugat kompensi/Terbanding tidak dapat diterima. Bersamaan dengan itu, sita jaminan atas aset PT. Air Mancur yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 30 April 2004 dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, dan Penggugat kompensi/Tergugat rekonsensi/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar adalah mengacu kepada Perjanjian Kerja tanggal 29 Maret 2001, dimana Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat secara yuridis seorang komisaris *a quo* Janto Wonosantoso, tidak berhak dan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan (PT. Air Mancur) sebagai badan hukum, sehingga surat Perjanjian Kerja tanggal 29 Maret 2001 adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi kedua belah pihak.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa subyek hukum yang digugat salah, karena PT. Air Mancur adalah Badan Hukum yang dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh Direktur, sedangkan dalam perkara ini

yang digugat hanya PT Air Mancur saja. Demikian juga dengan Penggugat (PT. Natura Herbalindo), seharusnya melalui Direkturnya, dengan demikian surat gugatan Penggugat/Terbanding adalah “salah subjek” (*error in persona*), oleh karena itu menurut hukum acara perdata yang berlaku, gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dengan demikian amar dari putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam tingkat banding pada tanggal 23 Februari 2005 No. 363/Pdt/2004/PT.Smg adalah sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Pembanding.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat kompensi/Terbanding tidak dapat diterima.
- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 30 April 2004 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/Pdt.G/2004/PN.Kray., tanggal 30 April 2004 adalah tidak sah dan tidak berharga.
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengangkat sita jaminan tersebut.

Dalam Rekompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat rekompensi/Pembanding.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat rekompensi/Pembanding tidak dapat diterima.

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

- Menghukum Penggugat kompensi/Tergugat rekompensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

4.2.3. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dalam putusannya di tingkat kasasi menilai bahwa putusan *judex factie* telah salah menerapkan hukum, sehingga putusan *judex factie* tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Agung pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. *Judex factie*/Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum, karena perjanjian kerjasama didasarkan pada “*to whom it may concern*” telah berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan.
2. Bahwa perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat (PT. Air Mancur) yang mengadakan hubungan langsung pada agen di Taiwan yang seharusnya melalui Pemohon Kasasi/Penggugat termasuk perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa perjanjian antara PT Natura Herbalindo dan PT Air Mancur yang diwakili oleh Komisaris Utama dalam hal Direksi berhalangan adalah sah, karena dibenarkan oleh Anggaran Dasar PT. Demikian juga dibenarkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1995 (Penjelasan pasal 100 ayat 2).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, akhirnya Mahkamah Agung memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. NATURA HERBALINDO tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.363/Pdt/2004/PT.Smg. Tanggal 23 Februari 2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.01/Pdt.G/2004/PN.Kray Tanggal 07 Juli 2004.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil: Rp. 415.266.587. (empat ratus lima belas juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dijalankan Joko Sutiyanto Jurusita Pengadilan negeri Karanganyar pada hari Jum'at tanggal 30 April 2004.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Rekonpensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat rekonpensi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonpensi tidak dapat diterima.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4.3. Analisa Putusan Mahkamah Agung No. 811 K/PDT/2006

4.3.1. Dikaitkan dengan teori Perbuatan Melawan Hukum menurut KUH Perdata

Pada Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 811 K/Pdt/2006, PT. Air Mancur sebagai Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan hukum bahwa Tergugat mengadakan hubungan langsung pada agen di Taiwan yang seharusnya melalui PT. Natura Herbalindo sebagai Penggugat.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum

Menurut yurisprudensi, terdapat empat kriteria suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu:

e. Melanggar hak subyektif orang lain

Hal ini berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut:

- (3) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- (4) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan, dan hak mutlak lainnya.

Tindakan pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain, menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.

Dalam kasus, tindakan Tergugat mengadakan hubungan langsung pada agen di Taiwan yang seharusnya melalui PT. Natura Herbalindo sebagai Penggugat adalah perbuatan yang menyebabkan terlanggarnya hak atas harta kekayaan Penggugat. Sebagai agen dari Tergugat, PT. Natura Herbalindo seharusnya mendapat untung dari komisi penjualannya, dimana agen di Taiwan adalah pembeli yang berhubungan dengan Penggugat, dan jika produk terjual bukan dari pihak Penggugat maka pihak Penggugat tidak akan mendapatkan keuntungan.

Permasalahan utama dari kasus tersebut ada pada surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang sah secara hukum, yang menimbulkan hubungan keagenan antara Penggugat dengan

Tergugat, dimana hubungan dengan agen di Taiwan seharusnya melalui Penggugat. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat memenuhi unsur “melanggar hak subyektif orang lain”.

f. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban menurut hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Melanggar kewajiban menurut undang-undang tidak hanya undang-undang dalam arti formal, melainkan juga peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Termasuk dalam kategori perbuatan yang melanggar kewajiban menurut hukum (undang-undang) adalah perbuatan pidana, misalnya pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengrusakan. Selain dapat dituntut secara pidana, juga dapat dituntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Dalam perjanjian yang menimbulkan hubungan keagenan antara PT. Air Mancur sebagai prinsipal dan PT. Natura Herbalindo sebagai agen, Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk melayani permintaan pembelian (*purchase order*) produk-produk kepadanya untuk memenuhi pemesanan yang dilakukan oleh Cayuan International Ltd kepada Penggugat. Tergugat telah menunjuk Penggugat sebagai agen tunggal penjualan seluruh produknya di Taiwan, Hongkong dan RRC, namun selain dari memenuhi permintaan pembelian (*purchase order*) dari Penggugat, Tergugat malah melakukan hubungan langsung dengan Cayuan International Ltd sehingga Penggugat sebagai agen tidak mendapatkan keuntungan yang seharusnya didapat. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan demikian, perbuatan Tergugat termasuk dalam perbuatan yang “bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku”.

g. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik

Tentang "kesusilaan yang baik" tidak diberikan rumusan yang tepat, tetapi dapat dinyatakan sebagai norma-norma moral yang dalam pergaulan masyarakat telah diterima sebagai norma-norma hukum. Hingga sekarang belum ada yang dapat secara tepat mengemukakan apa yang dimaksud dengan kesusilaan baik. Utrecht menuliskan bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan adalah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama.

Tindakan Tergugat mengadakan hubungan langsung pada agen di Taiwan yang seharusnya melalui Penggugat adalah tindakan yang diluar norma dalam suatu hubungan keagenan, karena Cayuan International Ltd telah melakukan hubungan dengan Penggugat, sehingga sebagai prinsipal dari Penggugat seharusnya Tergugat melayani permintaan pembelian (*purchase order*) produk-produk kepadanya untuk memenuhi pemesanan yang dilakukan oleh Cayuan International Ltd kepada Penggugat. Dengan melakukan pemutusan perjanjian kerja secara sepihak maka tindakan Tergugat memenuhi unsur "bertentangan dengan kesusilaan yang baik".

h. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati (asas PATIHA)

Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain serta mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:

- 1) Perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak.
- 2) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Kepentingan Tergugat dalam kasus adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam penjualan produknya sesuai dengan prinsip ekonomi, namun dengan melakukan hubungan langsung terhadap Cayuan International Ltd sebagai pembeli produk yang melakukan pemesanan produk melalui Penggugat sebagai agen maka Tergugat secara tidak patut telah mengesampingkan kepentingan dari Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian dan tidak mendapatkan keuntungan yang seharusnya didapat. Sama dengan dalil dari Penggugat, menurut Penulis, Tergugat hanya mencari-cari alasan agar dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak dan berhubungan langsung dengan agen Penggugat di Taiwan. Dengan demikian perbuatan tergugat “bertentangan dengan asas PATIHA”.

2. Harus ada kesalahan pada pelaku

Dengan dicantumkannya syarat kesalahan (*schuld*) dalam Pasal 1365 KUH Perdata, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya. Mengenai persoalan pada siapakah harus dibebankan pembuktian adanya kesalahan, dalam hal ini pembebanan pembuktian terbalik terjadi (*omkering van de bewijslast*). Jadi bukannya penggugat yang mendalilkan adanya kesalahan yang harus membuktikan adanya kesalahan tersebut pada pelaku, melainkan si pelakulah sebagai tergugat yang harus membuktikan tidak adanya kesalahan padanya, bila tergugat mendalilkan bahwa ia tidak bersalah.

Dalam kasus, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan dalam memutuskan perjanjian kerja secara sepihak dan melakukan hubungan langsung dengan agen di Taiwan, sehingga digugat atas perbuatan melawan hukum dan dituntut untuk membayar ganti kerugian yaitu membayar keuntungan yang seharusnya didapat oleh Penggugat. Terhadap gugatan ini, Tergugat berkewajiban untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan yang dituduhkan kepadanya oleh

Penggugat. Apabila Tergugat terbukti telah melakukan kesalahan, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada Penggugat.

Dalam eksepsi yang diajukan, Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tidak ada kesalahan padanya. Atas hal ini, MA memutuskan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Tergugat yang mengadakan hubungan langsung pada agen di Taiwan seharusnya melalui Penggugat. Oleh karena itu, perbuatan tergugat memenuhi unsur “adanya kesalahan pada pelaku”.

3. Harus ada kerugian (*schade*)

Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian kekayaan (*vermogensschade*)/materiil atau kerugian yang bersifat idiil/immateriil. Kerugian selalu memperkirakan kerugian atas kekayaan, yang berupa kerugian uang. Tetapi perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, melainkan juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yaitu ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Kerugian kekayaan pada umumnya mencakup kerugian yang diderita oleh penderita dan keuntungan yang dapat diharapkan diterimanya (*gederfdewinst*). Gugatan pengganti kerugian yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum adalah:

1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan.
2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula.
3. Meminta putusan hakim bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum.
4. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.

Dalam gugatannya, Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat berupa pembayaran keuntungan yang tidak diperolehnya atas perbuatan Tergugat yang mengadakan hubungan langsung pada agen di

Taiwan yang seharusnya melalui Penggugat, yang merupakan kerugian secara materiil. Sebagai agen dari Tergugat, PT. Natura Herbalindo seharusnya mendapat untung dari komisi penjualannya, dimana agen di Taiwan adalah pembeli yang berhubungan dengan Penggugat, dan jika produk terjual bukan dari pihak Penggugat maka pihak Penggugat tidak akan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, jelas bahwa terdapat kerugian bagi Penggugat, yang menjadi salah satu pertimbangan MA dalam memutuskan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Untuk meneliti ada tidaknya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian hedaknya menggunakan Teori *Adequate* (*adequate veroorzaking*) dari Von Kries. Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Adapun dasarnya untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak. Sedangkan, apabila pertanggungjawaban atas kerugian yang muncul akibat perbuatan melawan hukum diterapkan dengan menggunakan teori *conditio sine qua non*, maka pertanggungjawaban menurut Pasal 1365 KUH Perdata akan sangat diperluas secara tidak wajar, karena teori tersebut terlalu luas untuk diterapkan baik dalam hukum perdata maupun pidana.

Kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah dampak dari perbuatan Tergugat yang mengadakan hubungan langsung dengan agen Penggugat di Taiwan karena dengan demikian Penggugat tidak mendapatkan keuntungan yang seharusnya ia peroleh apabila penjualan produk dari Tergugat sebagai prinsipal dilakukan melalui Penggugat sebagai Agen, dimana prosedur tersebut adalah apa yang seharusnya dilakukan apabila mengacu pada hubungan keagenan atas dasar perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat. Berdasarkan perhitungan yang layak menurut Penulis, perbuatan Tergugat tersebut adalah sebab yang berakibat langsung kerugian yang diderita Penggugat. Oleh karena itu,

terlihat jelas bahwa terdapat hubungan kausal secara langsung antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang diderita Penggugat.

Berdasarkan analisa terhadap unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata, dalam rangka meneliti apakah perbuatan Tergugat melakukan pemutusan perjanjian kerja secara sepihak dan melakukan hubungan langsung dengan agen di Taiwan memenuhi unsur-unsur tersebut seperti yang dituduhkan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Tergugat wajib membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Menurut Penulis, putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung adalah putusan yang tepat.

4.3.2. Pertanggungjawaban Tergugat Sebagai Badan Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan putusan MA, Tergugat (PT. Air Mancur) dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengadakan hubungan langsung pada agen di Taiwan yang seharusnya melalui Penggugat dan melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Apabila dikaitkan dengan teori-teori yang mendasari bahwa badan hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum, maka akan dapat ditentukan apakah pertanggungjawaban oleh Tergugat dapat mengacu pada pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum sesuai KUH Perdata atau tidak.

Telah menjadi suatu yurisprudensi tetap sejak *Hoge Raad* menganut teori organ, bahwa suatu badan hukum dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata apabila organnya melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ dianggap sebagai perbuatan melawan hukum badan hukumnya apabila organ tersebut telah melakukan perbuatan dalam lingkungan wewenang formilnya, yaitu apabila organ telah melakukan perbuatannya tersebut demi menunaikan tugas yang diberikan kepadanya.

Dalam kasus, Tergugat sebagai badan hukum digugat atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini sesuai dengan teori organ. Apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ Tergugat tidak dalam lingkungan wewenang formalnya, maka pertanggungjawaban Tergugat didasarkan pada Pasal 1367 KUH Perdata dan penguruslah yang bertanggung jawab secara pribadi jika pihak ketiga menderita kerugian karenanya. Perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena penandatanganan surat perjanjian oleh Komisaris dari Penggugat adalah tindakan yang *intra vires*. Pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan keputusan untuk melakukan hubungan langsung dengan agen Penggugat di Taiwan adalah perbuatan dari Tergugat sebagai badan hukum, karena bukan perbuatan yang dilakukan diluar lingkungan wewenang formal (*ultra vires*) dari organ Tergugat. Oleh karena itu, dalam hal ini yang bertanggung jawab bukanlah pengurus atau organ Tergugat, namun Tergugat secara keseluruhan sebagai badan hukum.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan oleh Penulis, Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatannya memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Jadi putusan MA yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menurut Penulis adalah tepat, dan atas perbuatan yang dilakukan oleh organ itu secara langsung dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hubungan hukum antara prinsipal dengan agen dalam perjanjian keagenan dapat berupa perwakilan, dimana agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal, meskipun terdapat juga unsur jual-beli karena prinsipal memberi wewenang agen untuk mengimpor barang dari prinsipal, dan dapat juga berupa jual-beli biasa dimana agen bertindak untuk dirinya sendiri.

Dalam Hukum positif di Indonesia, agen atau keagenan tidak diatur secara tegas dalam KUH Perdata ataupun KUHD, namun berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUH Perdata, para pihak dapat membuat perjanjian apa saja, termasuk keagenan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Hubungan hukum keagenan lahir karena perjanjian yang dibuat oleh prinsipal dengan agen. Hubungan antara prinsipal dengan agen melahirkan adanya hubungan hukum diantara para pihak atas dasar asas-asas hukum perjanjian serta dengan memperhatikan, menjunjung tinggi kebebasan berkontrak, sehingga hubungan yang terjadi merupakan hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dari perjanjian keagenan akan melahirkan hubungan hukum yang menempatkan keduanya pada suatu posisi dengan tanggung jawab dan kewajiban serta haknya masing-masing.

Sebagai badan hukum, agen dan prinsipal dapat bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya berdasarkan KUH Perdata yang diatur dalam Pasal 1365-1380 KUH Perdata. Pengertian perbuatan melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal tersebut. Pasal 1365 KUH

Perdata hanya mengatur bahwa apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terdapat dirinya, maka ia dapat mengajukan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Unsur-unsur suatu perbuatan melawan hukum terdiri atas perbuatan yang melawan hukum (meliputi melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; kesusilaan yang baik; serta asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati); harus ada kesalahan pada pelaku; harus ada kerugian; dan harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Selain manusia, yang juga merupakan subyek hukum dari perbuatan melawan hukum adalah badan hukum, dalam arti ia dapat dipertanggungjawabkan jika melakukan perbuatan melawan hukum. Terdapat empat teori yang mendasari badan hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu teori fiksi; ajaran tentang tujuan kekayaan; teori organ; dan ajaran tentang milik bersama. Dari keempat teori tersebut, ajaran fiksi dari von Savigny menyebabkan badan hukum tidak dapat melakukan melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Sama halnya dengan teori tujuan kekayaan yang menganggap bahwa badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Apabila orang berpedoman pada kedua ajaran tersebut, maka suatu badan hukum dapat dipertanggungjawabkan hanya berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan, telah menjadi suatu yurisprudensi tetap sejak *Hoge Raad* menganut teori organ, bahwa suatu badan hukum dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata apabila organnya melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan teori-teori tersebut, pendapat pengadilan mengenai perbuatan melawan hukum dalam perkara antara PT. Natura Herbalindo melawan PT. Air Mancur (Perkara No. 811 K/Pdt/2006) terhadap kasus perbuatan melawan hukum dalam sengketa keagenan ini dalam Pengadilan Negeri menyatakan bahwa PT. Air Mancur (Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatannya mengadakan hubungan langsung pada Cayuan Internasional Ltd di Taiwan yang seharusnya melalui PT. Natura Herbalindo. Tetapi, oleh Pengadilan Tinggi putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan dengan alasan perjanjian

antara Penggugat dengan Tergugat tidak sah dan surat gugatan Penggugat/Terbanding adalah “salah subjek” (*error in persona*).

Setelah menilai bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam putusannya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Terhadap kasus ini, Penulis mendukung putusan Mahkamah Agung karena berdasarkan analisa perbuatan Tergugat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Disamping itu, berdasarkan teori organ yang dianut yurisprudensi, sebagai badan hukum perbuatan Tergugat dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.


5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan Penulis, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat membangun dalam teori dan praktek mengenai pertanggungjawaban badan hukum sebagai pelaku perbuatan melawan hukum dalam sengketa keagenan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengingat selama ini banyak terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak dan perselisihan antara agen dan prinsipal yang merugikan pihak agen, maka diperlukan peraturan yang jelas dan terkompilasi dalam bentuk suatu undang-undang tentang keagenan untuk perlindungan kepada agen terhadap perlakuan tidak adil oleh prinsipal dan memberikan kepastian hukum terhadap usaha keagenan, agar tercipta perkembangan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pemasaran barang dan atau jasa sehingga tercipta iklim usaha yang sehat.
2. Hubungan hukum antara prinsipal dengan agen menempatkan kedua belah pihak pada satu kedudukan yang secara teoritis sama/seimbang serta pada posisi saling berhadapan. Prinsipal sebagai pihak pertama mempunyai hak dan kewajiban serta wewenang tertentu bagi barang/jasa produknya. Sedangkan agen juga mempunyai hak dan kewajiban serta wewenang

tertentu yang disediakan oleh prinsipal. Karena hubungan keagenan berdasarkan pada perjanjian yang isinya berupa hak dan kewajiban serta wewenang masing-masing pihak, maka para pihak sepatutnya tunduk pada isi perjanjian tersebut.

3. Apabila melihat kekurangan dari putusan Pengadilan Tinggi dimana hakim berpendapat bahwa komisararis tidak berhak bertindak untuk dan atas nama Perseroan Penggugat sebagai badan hukum yang mana kemudian dianggap Mahkamah Agung sebagai salah menerapkan hukum, maka seyogyanya hakim lebih memperhatikan mengenai organ dari suatu badan hukum beserta kompetensi dan kewenangannya dalam mewakili badan hukumnya. Dengan demikian, dalam memutuskan suatu gugatan perbuatan melawan hukum sebagai salah subjek (*error in persona*), hakim akan dapat memberikan keputusan yang sesuai penerapan hukumnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 1991.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, 7th ed. Michigan: West Group, 1999.
- Lama, Levi. *Problematika Hukum dalam Jasa Keagenan*. Jakarta: 2001.
- Mamudji, Sri, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Muhamad, Abdulkadir. *Business Law: Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Alumni, 2006.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Sumur Bandung, 1976.
- Rido, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Alumni, 1977.
- Rusli, Hardijan. *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- S.B., Marsh. *Business Law*, 5thed. England: McGraw-Hill Book Company Europe, 1992

Setiawan, I Ketut Oka. *Lembaga Keagenan dalam Perdagangan dan Pengaturannya di Indonesia*. Jakarta: Indo Hill Co., 1996.

Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Binacipta, 1991.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1977.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana, 2009.

Tirtaamidjaja, M.H. *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, cet. 4. Bandung: Djambatan, 1970.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, cet. 2. Bandung: Pertjetakan Masa Baru, 1956.

Widjaja, Gunawan. *Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2004, TLN No. 4756.

Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor barang dan/atau Jasa*, No. 11/M-DAG/PER/3/2006.